



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
RETRIBUSI HARIAN PASAR UMUM PADA UNIT PASAR  
BANGSALSARI DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

*(Implementation of Collecting, Depositing and Reporting  
Daily Retribution at General Market into Bangsalsari Market Unit of District Office  
Market Jember)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

oleh

**Luthfi Setyarini Eka Dewi  
NIM 110903101045**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN  
RETRIBUSI HARIAN PASAR UMUM PADA UNIT PASAR  
BANGSALSARI DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

*(Implementation of Collecting, Depositing and Reporting  
Daily Retribution at General Market into Bangsalsari Market Unit of District Office  
Market Jember)*

**LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Perpajakan (D3)  
dan mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan

oleh

**Luthfi Setyarini Eka Dewi  
NIM 110903101045**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

**PERSEMBAHAN**


Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Ibunda Sulastri dan Ayahanda Husnul Adim yang selalu memberikan dukungan serta do'anya kepada saya hingga saat ini.
2. Suamiku Deny anggara.L tercinta dan anakku Akira neysa.L tersayang.
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

**MOTO**

Lunasi Pajaknya, awasi penggunaannya. Pajakmu menyenangkan hidupku, pajakmu membuat tidurku pulas, bayarlah pajak pada tempatnya, bayarlah pajak kepada orang yang tepat, pajak demi kemajuan Bangsa.

( Direktorat Jenderal Pajak )



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfi Setyarini Eka Dewi

NIM : 110903101045

menyatakan bahwa laporan tugas akhir yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri. Apabila ternyata di kemudian hari laporan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan maka saya bersedia mempertanggung jawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2015  
Yang Menyatakan,

Luthfi Setyarini Eka Dewi  
NIM. 110903101045

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

NIM : 110903101045

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : D3 Perpajakan

Judul : “ Pelaksanaan Pemungutan ,Penyetoran Dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum Pada Unit Pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember ”

Jember, 29 Juni 2015  
Menyetujui  
Dosen Pembimbing,

**Drs Abdul Kholiq Azhari,M.Si**  
**NIP.195607261989021001**

**PENGESAHAN**

Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Pelaksanaan Pemungutan ,Penyetoran Dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum Pada Unit Pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember” telah diuji dan disahkan pada:

Hari, tanggal : Senin, 31 Agustus 2015

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. I Ketut Mastika, M.M.  
NIP. 195905071989031002

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si.

NIP. 195607261989021001

Drs. Rudy Eko Pramono, MSi.

NIP. 195908201988031002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.

NIP. 195207271981031003

**RINGKASAN**

**Tata Cara Pemungutan ,Penyetoran Dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum Pada Unit Pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember;**Luthfi Setyarini Eka Dewi, 110903101045; 2015: 56 halaman; Jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dan dapat ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang sangat dominan, salah satunya adalah Retribusi pasar. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama 1 bulan di UPT. Dinas Pasar Kabupaten Jember dengan tujuan untuk menambah wawasan dan pengalaman kerja khususnya dibidang perpajakan. Alasan penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pasar Kabupaten Jember karena Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang perpajakan khususnya retribusi pasar.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) meliputi:

- 1) Membantu tugas bagian retribusi yang ada di kantor;
- 2) Mempelajari materi dan Undang-undang yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya Retribusi mungutan ,Penyetoran dan Pelaporan retribusi harian pasar di Kabupaten Jember.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Sistem pemungutan Retribusi Pasar menggunakan *Official Assesment System* yang merupakan suatu sistem pemungutan



yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya retribusi yang terutang. Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum Bab VIII Bagian keempat Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 69 yaitu Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Tata Cara Pemungutan ,Penyetoran Dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum Pada Unit Pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember”. Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Diploma III (D3) pada Jurusan Ilmu Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih pada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswand, MA., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Dr. Edy Wahyudi, M.M., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Dr. Sugeng Iswono, MA., selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP selaku Dosen Supervisi Laporanin sehingga penulis bisa membuat judul yang baik dan benar.
5. Drs Abdul Kholiq Azhari, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa.
6. Drs. H Moh. Hasi Madani selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember beserta para staff yang telah memberikan ijin dan pengarahan untuk penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak dan Ibu Dosen Semua, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di DIII

perpajakan, semoga ilmu yang Bapak dan Ibu dosen berikan kelak dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat.

8. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran bagi semua pihak demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfa'at

Jember, 29 Juni 2015

Penulis


**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat.....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata.....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Pengetahuan Umum Tentang Pajak .....</b>	<b>7</b>
2.1.1 Dasar Hukum.....	7
2.1.2 Definisiataupengertianpajak .....	7
2.1.3 Pembagianpajak.. .....	8
2.1.4 Pajak Daerah .....	9
2.1.5 Jenis dan Tarif Pajak Daerah.. .....	10

<b>2.2</b>	<b>Retribusi Daerah .....</b>	<b>11</b>
	2.2.1 Retribusi Daerah .....	11
	2.2.2 Retribusi Pasar .....	13
<b>2.3</b>	<b>Kriteria dan Jenis Retribusi Daerah .....</b>	<b>14</b>
	2.3.1 Retribusi Jasa Umum .....	14
	2.3.2 Retribusi Jasa Usaha .....	15
	2.3.3 Retribusi Perijinan Tertentu .....	16
<b>2.4</b>	<b>Subjek dan Objek Retribusi Daerah .....</b>	<b>17</b>
	2.4.1 Objek Retribusi Daerah .....	17
	2.4.2 Subjek Retribusi Daerah .....	18
<b>2.5</b>	<b>Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah.....</b>	<b>19</b>
<b>2.6</b>	<b>Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah .....</b>	<b>20</b>
	2.6.1 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah .....	20
	2.6.2 Dasar Pengenaan Retribusi Harian Pasar .....	22
	2.6.3 Cara Perhitungan Retribusi Pasar.....	23
<b>BAB 3</b>	<b>GAMBARAN UMUM INSTANSI .....</b>	<b>24</b>
<b>3.1</b>	<b>Sejarah Berdirinya Instansi.....</b>	<b>24</b>
<b>3.2</b>	<b>Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember .....</b>	<b>27</b>
	3.2.1 Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember . .....	27
	3.2.2 Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember. ....	27
	3.2.3 Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember. ....	27
	3.2.4 Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember.. ....	27
<b>3.3</b>	<b>Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember .....</b>	<b>28</b>
	3.3.1 Kedudukan .....	28
	3.3.2 Tugas .....	28
	3.3.3 Fungsi .....	29

<b>3.4</b>	<b>Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember.....</b>	<b>29</b>
3.4.1	Uraian Tugas .....	30
<b>3.5</b>	<b>Personalia .....</b>	<b>38</b>
3.5.1	Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember .....	38
3.5.2	Hari dan Jam Kerja.....	40
3.5.3	Daftar Hadir .....	40
<b>BAB 4</b>	<b>PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA .....</b>	<b>42</b>
<b>4.1</b>	<b>Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>42</b>
<b>4.2</b>	<b>Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>43</b>
4.2.1	Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	43
4.2.2	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	44
<b>4.3</b>	<b>Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>45</b>
4.3.1	Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN).....	45
4.3.2	Kegiatan setelah Praktek Kerja Nyata (PKN).....	48
<b>4.4</b>	<b>Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN) .....</b>	<b>49</b>
4.4.1	Hasil Praktek Kerja Nyata adalah pelaksanaan Pemungutan dan penyetoran retribusi pasar umum pada Unit pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	49
4.4.2	Struktur Organisasi Unit Pasar Bangsalsari .....	49
4.4.3	Macam-Macam barang yang diperdagangkan oleh para Pedagang .....	50
4.4.4	Prosedur Pembuatan SIM (Surat Ijin Menempati) .....	51
4.4.5	Pelaksanaan Retribusi Harian Pasar Umum Bangsalsari ....	54
4.4.6	Penilaian terhadap Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Unit Pasar Bangsalsari .....	58

<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>60</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>60</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>



**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1.1 Target dan realisasi penerimaan Dinas Pasar Kabupaten Jember (tahun anggaran 2012, 2013, 2014,2015 sampai bulan february).....	4
2.1 Tarif retribusi yang dipungut di Pasar Umum kabupaten Jember.....	21
3.1 Daftar Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	38
3.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pasar kabupaten Jember.....	40
3.3 Contoh Absensi pada Dinas Pasar Kabupaten Jember.....	40
4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata.....	44
4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata..	45




**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember .....	30
4.2 Struktur Organisasi unit Pasar Bangsalsari.....	49
4.3 Prosedur Pembuatan SIM (Surat Ijin Menempati).....	52
4.4 Prosedur Pembayaran Retribusi Pembuatan SIM.....	53
4.5 Pelaksanaan Retribusi Pasar Bangsalsari.....	55

**LAMPIRAN**

1. Permohonan Tempat Magang
2. Surat Balasan Penerimaan untuk Praktek Kerja Nyata
3. Surat Dosen Supervisi
4. Surat Dosen Pembimbing
5. Surat Keterangan Selesai Magang
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Praktek Kerja Nyata
9. Surat keterangan magang dipasar Bangsalsari
10. Daftar hadir karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember
11. Target dan realisasi penerimaan Kasda tahun 2013
12. Target dan realisasi penerimaan Kasda tahun 2014
13. Target dan realisasi penerimaan Kasda tahun 2015
14. Laporan Mingguan Pendapatan Retribusi pasar Bangsalsari Bulan Februari minggu pertama
15. Laporan Mingguan Pendapatan Retribusi pasar Bangsalsari Bulan Februari minggu kedua
16. Laporan Mingguan Pendapatan Retribusi pasar Bangsalsari Bulan Februari minggu ketiga
17. Laporan Mingguan Pendapatan Retribusi pasar Bangsalsari Bulan Februari minggu keempat
18. Laporan Mingguan Pendapatan Retribusi pasar Bangsalsari Bulan Maret minggu pertama
19. Laporan Realisasi penerimaan retribusi pasar pada Bulan Maret
20. Karcis Pasar Umum
21. Surat Tanda Setoran (STS)

22. Bukti Setor
23. Kwitansi Pembayaran uang sewa toko pasar Bangsalsari
24. Surat Ijin Mnempati (SIM)
25. Target dan realisasi penerimaan Kasda tahun 2012
26. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000
27. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum



## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang menuju masyarakat yang adil dan makmur, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional yang menempatkan kewajiban perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan yang merupakan peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerataan pembangunan di segala bidang tersebut haruslah dapat menyentuh segala elemen masyarakat tanpa harus memandang status ekonomi, sosial dan wilayah dimana mereka menetap. Untuk mewujudkan itu semua haruslah ada perhatian disegala bidang. Salah satunya dengan menciptakan kemandirian di suatu negara tersebut sehingga tidak harus bergantung pada modal asing atau pinjaman luar negeri yang selama ini menjadi bumerang yang mengancam negara kita sendiri.

Pasal 3 Ayat 3 UUD 1945 “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat, maka tanah sebagian dari bumi yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki fungsi sosial ,disamping memenuhi kebutuhan dasar untuk lahan usaha dan investasi yang menguntungkan.

Kriteria pajak daerah menjadi sangat penting berkaitan peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian dan pembiayaan daerah. Hal tersebut diperlukan agar proses pemungutan administrasi dan penetapan tarif terhadap sumber-sumber pendapatan tersebut tidak menyalahi kewenangan Pemerintah Daerah. Sumber pendapatan harus menghasilkan pendapatan pajak lebih besar dibandingkan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Jika biaya pelayanan meningkat maka pendapatan pajaknya juga meningkat.

Keadaan mencerminkan pajak untuk menunjukkan elastisitas, artinya pajak tersebut mampu menghasilkan tambahan pendapatan untuk menutup kenaikan pengeluaran pemerintah. Sumber pendapatan yang diterima diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan daerah, dimana hal tersebut untuk memantapkan program Otonomi Daerah (OTODA) yang serasi, dinamis dan bertanggung jawab.

Setiap daerah tingkat I (provinsi) ataupun daerah tingkat II (kabupaten kota madya) mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk menentukan, mengurus dan mengatur rumah tangganya sehubungan dengan Otonomi Daerah. Dengan demikian kewenangan yang sudah disarankan oleh pemerintah pusat sebagai pemangku kekuasaan pemerintahan tertinggi pada Pemerintah Kabupaten, apabila masyarakat menghendaki dan membutuhkan maka kewenangan tersebut dapat dikembangkan lagi. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, maka kebutuhan dan tuntutan masyarakat lebih beragam untuk setiap perkembangan daerahnya sendiri. Hal tersebut haruslah difasilitasi oleh kabupaten daerah.

Otonomi Daerah yang berlaku di Indonesia menghendaki daerah berkreasi sendiri atau berinisiatif mencari sumber pendapatan daerah dalam rangka menyelenggarakan roda perekonomian, pemerintahan dan pembangunan daerah itu sendiri. Undang-Undang tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dinas Kabupaten Jember adalah salah satu penyuplai utama untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari segi pendapatan sektor retribusi pasar tradisional, disamping pendapatan-pendapatan pemasok utama PAD yang lain seperti pajak daerah, guna menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember dari tahun ketahun yang tidak lepas dari seluruh cabang dinas yang ada di Kabupaten Jember. Hasil penerimaan pajak dan retribusi belum memadai dan memiliki peranan kecil bagi APBD khususnya bagi daerah kabupaten dan kota sebagian besar

pengeluaran APBD dibiayai oleh pusat. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk melakukan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Pasar tradisional di Kabupaten Jember terdiri dari pasar umum dan pasar hewan. Dinas Pasar Kabupaten Jember di bantu oleh 32 unit pasar umum dan 6 unit pasar hewan yang diketuai oleh mantri pasar (MP) untuk membantu bendaharawan pemerintah daerah dan juga pengelola pasar.

Pasar umum Bangsalsari merupakan salah satu pasar umum yang ada di Kabupaten Jember. Pasar tersebut dipilih sebagai tempat melakukan penelitian dan pencarian data oleh penulis. Pasar umum Bangsalsari dipilih oleh penulis karena letaknya yang tidak jauh dari daerah rumah dan kampus. Penulis juga ingin mengetahui pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi yang ada di pasar umum Bangsalsari. Berdasarkan alasan diatas penulis melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di pasar umum Bangsalsari. Selain itu juga dapat membantu Dinas Pasar dapat meningkatkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi pendapatan daerah khususnya pada sektor retribusi di Pasar Bangsalsari.

Dinas Pasar Kabupaten Jember merupakan salah satu dinas yang menjadi unsur pelaksana di bidang pendapatan yang mempunyai tugas dan wewenang dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebelumnya telah dijelaskan, bahwa diantara sumber-sumber pendapatan asli daerah salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah merupakan salah satu unsur pendapatan daerah yang berguna untuk meningkatkan pembangunan, perkembangan daerah dan juga pelayanan publik yang lebih baik lagi.

UUD Nomor 28 tahun 2009 tentang peraturan pajak daerah dan retribusi daerah, maka setiap daerah di beri kewenangan untuk memungut dua jenis pajak daerah yang diantaranya pajak provinsi dan pajak kabupaten/ kota, serta retribusi yang ada di setiap daerahnya masing-masing.

Setelah penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pasar, penulis mengetahui jumlah realisasi penerimaan kasda dalam 3 tahun belakangan ini

cenderung menurun dari jumlah target yang ditentukan sebelumnya pada setiap tahun anggarannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah target dan realisasi penerimaan kas Dinas Pasar Kabupaten Jember sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan realisasi penerimaan Dinas Pasar Kabupaten Jember (tahun anggaran 2012, 2013, 2014,2015 sampai bulan februari).

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)
1	2012	4.640.925.000,00	4.742.726.960,00	102,19 %
2	2013	4.757.665.000,00	366.138.440,00	99,34 %
3	2014	5,120,000,000,00	4,894,300,290,00	95,59%
4	2015	5,420,000,000,00	389,577,580,00	7,18%

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, februari 2015

Dari data tahun 2015, berdasarkan realisasi penerimaan retribusi oleh Dinas Pasar Kabupaten Jember masih sampai pada bulan Februari. Oleh karenanya, realisasi penerimaan retribusi pada Dinas Pasar sangatlah berbeda jauh dengan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang retribusi, jasa umum terdiri dari dua jenis pasar, yaitu pasar umum dan pasar hewan. Merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi dari pasar umum didalamnya terdapat potensi yang cukup besar sebagai penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan.

Pasar umum Bangsalsari merupakan salah satu yang meyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar. Namun pemerintah harus lebih memperhatikan keadaan pasar umum Bangsalsari yang terletak di Jl.Stasiun No 12, agar kondisinya

tetap layak huni. Karena sebagai penyumbang retribusi yang cukup besar. Pedagang dan pembeli yang datang tidak hanya dari Jember saja, disana juga ada yang berasal dari luar Kabupaten, yaitu Lumajang dan Probolinggo.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang ingin di kemukakan adalah:

Bagaimana pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan retribusi harian pasar umum pada unit pasar Bangsalsari Dinas pasar kabupaten Jember?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata**

### **1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)**

Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perhitungan retribusi pasar umum
- b. Untuk mengetahui cara penyetoran retribusi pasar umum;
- c. Ingin memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi tantangan kerja nyata di masa yang akan datang sehubungan dengan bidang retribusi
- d. Ingin memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi tantangan kerja nyata di masa yang akan datang sehubungan dengan bidang perpajakan;
- e. Untuk memahami dan mengetahui sistem kinerja instansi pemerintah dan turut serta dengan proses kerja yang ada.

### **1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata**

Adapun manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a. bagi mahasiswa
  - (1) memperoleh pengalaman pribadi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman tentang pajak daerah khususnya retribusi pasar umum;



- (2) memperoleh pengalaman kerja yang selama ini tidak di dapatkan di bangku kuliah;
- (3) berbagi ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah dengan para pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember;
- (4) memperoleh wawasan, informasi dan pengetahuan serta keterampilan diri selama praktek kerja nyata di Dinas Pasar Kabupaten Jember.

b. bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

- (1) referensi dan acuan untuk melakukan penelitian sejenis, serta sumbangan informasi bagi Program Studi Diploma III mengenai informasi perpajakan;
- (2) memperluas pengalaman kerja bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dengan suatu instansi.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengetahuan Umum Tentang Pajak**

#### **2.1.1 Dasar Hukum**

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sering mengalami perubahan diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

#### **2.1.2 Definisi atau pengertian pajak**

Menurut Soemitro (dalam Waluyo dan Ilyas, 1992:2) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Andrian (dalam Sukardji, 2006:1); Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas Negara (Yang dapat di paksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar (Wajib Pajak) Menurut peraturan Umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang memiliki hubungan tugas negara untuk meyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1964); Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

### 2.1.3 Pembagian pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pembagian pajak dapat digolongkan berdasarkan golongan, wewenang, pemungut maupun sifatnya

#### a. Berdasarkan golongan

- Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh PPh.
- Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh PPnBM

#### b. Berdasarkan Wewenang pemungut

- Pajak Pusat atau Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat. Contoh Bea Materai.
- Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah.

#### c. Berdasarkan Sifat

- Pajak Subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi Wajib Pajak.
- Pajak Objektif adalah pajak yang awalnya memerhatikan objek pajaknya.

#### 2.1.4 Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 tentang ketentuan umum adalah :

- a. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- c. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
- d. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- e. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
- f. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

- g. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. dalam hal ini objek retribusi jasa umum adalah jasa pelayanan pasar

#### 2.1.5 Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), tarif paling tinggi 10%;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), tarif paling tinggi 20%;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tarif paling tinggi 10%;
- d. Pajak Air Permukaan (PAP), tarif paling tinggi 10%;
- e. Pajak Rokok (PR), tarif paling tinggi 10%; dan

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten terdiri dari:

- a. Pajak Hotel, dengan tarif paling tinggi 10%;
- b. Pajak Restoran, dengan tarif paling tinggi 10%;
- c. Pajak Hiburan, dengan tarif paling tinggi 75%;
- d. Pajak Reklame, dengan tarif paling tinggi 25%;
- e. Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif paling tinggi 10%;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam, dengan tarif paling tinggi 25%;
- g. Pajak Parkir, dengan tarif paling tinggi 30%;
- h. Pajak Air Tanah, dengan tarif dengan tarif paling tinggi 20%;
- i. Pajak sarang burung wallet dengan tarif paling tinggi 10%;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dengan tarif paling tinggi 0,3%; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dengan tarif paling tinggi 5%.

## **2.2 Retribusi Daerah**

### **2.2.1 Retribusi Daerah**

Beberapa istilah yang terkait dengan Retribusi Daerah menurut Peraturan Daerah Tentang Retribusi Jasa umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan diadopsi ke dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 1 tentang ketentuan umum adalah:

- a. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Orang Pribadi atau Badan;
- b. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang pribadi atau Badan;
- c. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi atau Badan;
- d. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah;
- e. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut pajak daerah dan instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data,

- peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya;
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
  - g. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
  - h. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang;
  - i. Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki /dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli;
  - j. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten;
  - k. Kios adalah bangunan semi permanen di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;

- l. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- m. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan;
- n. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai criteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah;
- o. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta toko/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan;
- p. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten pada acara-acara tertentu;
- q. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.

### 2.2.2 Retribusi Pasar

Pasar sebagaimana di dalam Peraturan daerah Kabupaten Jember No. 4 Tahun 2011 Pasal 1 tentang Retribusi Pasar umum yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Jember adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki /dikelola dengan hak pemakaian



pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.

### **2.3 Kriteria dan Jenis Retribusi Daerah**

Sesuai dengan Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 150 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut

Kriteria dan jenis retribusi dibagi menjadi tiga golongan yaitu:

#### **2.3.1 Retribusi Jasa Umum**

A. Retribusi jasa umum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b) Jasa yang bersangkutan adalah merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi Orang Pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi;
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

B. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum menurut dengan Undang-undang no 28 tahun 2009 Pasal 110 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pada Peraturan Daerah Bab II Jenis Retribusi Jasa Umum Pasal 2 adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan;
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil;
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat;
- e) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- f) Retribusi pelayanan pasar;
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta;
- j) Retribusi pengujian pelayanan tera/tera ulang
- k) Retribusi penyedotan kakus
- l) Retribusi pengolahan limbah cair
- m) Retribusi pelayanan pendidikan
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

### 2.3.2 Retribusi Jasa Usaha

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 127 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai retribusi jasa usaha. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan prinsip komersial

- a) Pelayanan dengan menggunakan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Berikut adalah peraturan Pemerintah yang ditetapkan untuk Retribusi jasa usaha:

- a) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan

- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan;
- c. Retribusi terminal;
- d. Retribusi tempat khusus parkir;
- e. Retribusi tempat Penitipan anak;
- f. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
- g. Retribusi rumah potong hewan;
- h. Retribusi tempat pendaratan kapal;
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- j. Retribusi penyebrangan di atas air;
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

### 2.3.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 Pasal 140 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Objek perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, fasilitas dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. Retribusi izin gangguan;
- d. Retribusi izin trayek;
- e. Retribusi izin usaha perikanan.

## **2.4 Subjek dan Objek Retribusi Daerah**

### **2.4.1 Objek Retribusi Daerah**

menurut Mardiasmo (2003:103) Objek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
2. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
3. Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

#### 2.4.2 Subjek Retribusi Daerah

menurut Mardiasmo (2003:103) Subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan;
- b. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
- c. Retribusi perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Sedangkan Menurut Peraturan daerah Bab VIII Retribusi Pelayanan Pasar Bagian Kesatu Nama, objek dan subjek retribusi adalah :

- a. Pasal 64 Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang
- b. Pasal 65 Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.
- c. Pasal 66 Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

## 2.5 Perbedaan Pajak dan Retribusi Daerah

Perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah menurut Munawir (1990:4-5), sebagai berikut :

a. Kontra prestasi

Pada retribusi dapat di tunjuk secara langsung, secara individu dan golongan tertentu sedangkan pajak daerah tidak dapat ditunjuk secara langsung.

b. Balas Jasa Pemerintah

Tekait dengan tujuan pembayaran, yakni pada pajak daerah balas jasa pemerintah berlaku untuk masyarakat umum. Sedangkan Retribusi daerah berlaku untuk dinikmati oleh pihak yang telah membayar retribusi.

c. Sifat pemungutannya

Pajak bersifat umum yakni berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenai pajak Sementara retribusi hanya dikenai untuk orang tertentu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

d. Sifat Pelaksanaanya

Retribusi di pungut berdasarkan peraturan yang berlaku umum dan dapat di paksakan, jadi setiap orang yang ingin mendapatkan jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Berbeda dengan pajak, pajak bersifat yuridis, yaitu setiap orang yang melanggar akan mendapat hukum, berupa sanksi pidana maupun denda.

e. Lembaga atau badan pemungutannya

Pajak dipungut pemerintah pusat ataupun daerah. Sedangkan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah .

## 2.6 Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah

### 2.6.1 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi daerah .

menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 152 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum
  - a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
  - b) Biaya penyediaan jasa meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;
  - c) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya; dan
  - d) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan retribusi penggantian biaya cetak peta dan retribusi hanya memperhitungkan biaya percetakan dan administrasi.
- b. Retribusi Jasa Usaha
  - a) Ditentukan berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
  - b) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
  - c) Keuntungan yang layak adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu
  - a) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan

- b) Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegak hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Jember, bahwa pemakaian areal pasar umum untuk kegiatan jual beli atau keperluan lainnya ditetapkan tariff sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tarif retribusi yang dipungut di Pasar Umum kabupaten Jember :

Klasifikasi dan Nama	Retribusi Pasar Sehari/m <sup>2</sup>				
	LTU 1 (Rp)	LTU 2 (Rp)	LTU 3 (Rp)	LTU 4 (Rp)	LTU 5 (Rp)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
I. KELAS UTAMA	400	350	250	200	2500
1. Tanjung					
II. KELAS SATU	300	250	200	150	1500
1. Tanggul					
2. Bangsalsari					
3. Rambipuji					
4. Ambulu					
5. Balung					



6. Kalisat

7. Kencong

8. Mayang

9. Sukowono

10. Gebang

II. KELAS DUA	250	200	150	100	1250
III. KELAS TIGA	200	150	100	100	1000

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan dilakukan dengan memperhatikan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Karena tarif retribusi yang ditetapkan mengikuti biaya yang dikeluarkan dalam menyediakan fasilitas didalam pasar serta mengikuti perkembangan sarana dan prasarana dalam pasar, maka perlu adanya pemenuhan kembali tarif yang sudah ditetapkan selama 3 tahun sekali agar sesuai dengan keadaannya.

#### 2.6.2 Dasar Pengenaan Retribusi Harian Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 67 Letak Tempat Usaha (LTU) yang dipergunakan dipasar umum diadakan penggolongan sebagai berikut :

- a. LTU 1 yakni toko/kios yang menghadap keluar;
- b. LTU 2 yakni toko/kios yang menghadap kedalam;
- c. LTU 3 yakni toko/kios, bedak, los tertutup;

d. LTU 4 yakni los terbuka didalam pasar;dan

e. LTU 5 yakni halaman pasar dalam/diluar areal sekitar pasar.

### 2.6.3 Cara Perhitungan Retribusi Pasar

Berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bahwa penggunaan atau pemakaian tempat-tempat dalam pasar akan dikenakan retribusi. Tarif Pemungutan Retribusi Pasar adalah sebagai berikut :

Tarif Retribusi Masing-masing LTU x Luas Bangunan

## **BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI**

### **3.1 Sejarah Berdirinya Instansi**

Dinas Pasar Kabupaten Jember, sekarang ini berusia 23 tahun. Bermula berdiri dengan masih sebagai Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Kabupaten Jember tahun 1991 silam. Dengan masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember, Dinas Pasar tidak memiliki kewenangan yang mutlak untuk menetapkan kebijakan dalam pasar itu sendiri. Bahkan pada tahun 2000-an Dinas Pasar tetap bergabung di bawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, yang utamanya Dinas Pasar adalah salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember dari sektor retribusi. Awal tahun 2000-an dengan terbentuknya Perda Nomor 20 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten, Dinas Pasar yang dulunya hanya UPTD dalam Dinas Pendapatan daerah, beranjak menampakan batang hidungnya dengan beralih menjadi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, tepatnya pada tahun 2003. Dengan berubah sebagai bidang sarana dan prasarana pasar, Dinas Pasar mempunyai kewenangan dalam mengatur dan membina pasar-pasar yang ada di Jember dengan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Pendapatan Jember sebagai kepala yang membawahi Bidang Sarana dan Prasarana Pasar di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Pada tahun 2009 tepat pada tanggal 1 Januari, semua urusan tentang sarana dan prasaran pasar serta urusan yang kaitannya tentang retribusi pasar ditingkatkan statusnya menjadi Dinas Pasar Kabupaten Jember yang beralamat di jalan PB Sudirman No. 11 bekas Gedung BHS hasil sitaan Pemerintah Kabupaten Jember. Dengan kepemilikan gedung tersebut menjadi milik Pemda Jember,

kemudian dialihkan fungsinya menjadi Dinas Pasar dilantai satu, Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Lingkungan Hidup dilantai dua, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana di lantai tiga. Secara teknis setelah Dinas Pasar ini yang sebelumnya hanya UPTD dan Bidang sarana dan prasarana pasar kemudian berkedudukan sebagai Dinas, tanggung jawabnya langsung kepada Bupati Kabupaten Jember dan secara administratif berada dalam koordinasi Sekretaris Daerah (Sekda), sesuai dengan Peraturan Bupati Jember No. 59 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember. Setelah Dinas Pasar sudah resmi menjadi dinas yang memangku sebagian urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati khususnya di sektor pasar tradisional, Dinas Pasar siap menjadi pendonor dana untuk pembangunan Kabupaten Jember untuk lebih berkembang di kemudian hari.

Dinas Pasar Kabupaten Jember yang dimana sebagai salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna menunjang APBD Kabupaten Jember tidak terlepas dari peran unit-unit pasar tradisional yang ada di Jember. Sesuai dengan perkembangan dan potensi pasar tradisional yang ada di Jember sebagai pusat jual-beli bagi kalangan menengah kebawah bahkan bagi kalangan atas pun ada sebagian yang berbelanja di pasar tradisional, maka Unit Pasar kian bertambah menjadi 32 unit pasar dan beberapa pasar diantaranya terdapat pula pasar hewan untuk aktifitas jual-beli hewan yang buka 4 sampai 5 kali dalam satu bulan. 32 Unit Pasar diantaranya adalah Unit Pasar Tanjung, Johar, Gebang, Kreyongan, Patrang, Tegal Boto, Sukorejo, Mangli, Tegal Besar, Bungur, Burung, Rambipuji, Jenggawah, Petung, Bangsalsari, Tanggul, Manggisari, Kencong, Puger, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Balung, Ambulu, Kalisat, Sukosari, Sukowono, Mayang, Sempolan, Balung Kulon, Wirolegi, dan Alun- alun.

Dari Unit-Unit pasar yang ada di Kabupaten Jember tidak semua pasar yang memiliki tempat untuk kegiatan jual-beli hewan atau pasar hewan. Pasar-pasar yang memiliki tempat untuk kegiatan jual-beli hewan diantaranya adalah Unit Pasar Jenggawah, Rambipuji, Bangsalsari, Kencong, Mayang dan Kalisat yang sampai sekarang tetap menjalankan aktifitas jual-beli hewan. Banyak pedagang dan pembeli yang mengeluh dengan sarana dan prasarana yang tidak terawat dan kotor. Para pedagang juga merasa tidak seimbang antara retribusi yang mereka bayarkan dengan fasilitas yang mereka dapatkan secara langsung atas retribusi yang telah dipungut. Karena pada dasarnya jumlah retribusi yang dibayarkan harus sebanding dengan apa yang mereka dapatkan sebagai timbal balik atas apa yang dikeluarkan.

Berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011, pembagian klasifikasi pasar umum untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar dibagi menjadi empat klasifikasi, yang diantaranya yaitu:

- a. Kelas Utama yaitu: Pasar Tanjung;
- b. Kelas Satu yaitu Pasar Tanggul, Bangsalsari, Rambipuji, Ambulu, Balung, Kalisat, Kencong, Mayang, Sukowono, dan Gebang;
- c. Kelas Dua yaitu: Pasar Manggisan, Jenggawah, Umbulsari, Menampu, Gladak Merah, Puger, Mangli, Kreyongan, Burung, Bungur, Patrang, Tegal Besar, Tegal Boto, Sukorejo, Balung Kulon, Johar, dan Sempolan;
- d. Kelas Tiga yaitu: Pasar Petung dan Sukosari.

Pembagian kelas ditujukan untuk menyesuaikan tarif retribusi pasar umum, karena tidak semua pasar tarif retribusinya sama. Tarif retribusi Pasar Umum bervariasi, menyesuaikan kondisi dan kelas pasar tersebut. Retribusi dibayarkan sebagai penggantian atas penyediaan fasilitas pasar sebagai tempat bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya. Sedangkan tarif retribusi untuk Pasar Hewan hanya 1,5 % dari harga penjualan hewan ternak.

### **3.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember**

#### **3.2.1 Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember**

VISI adalah Cara pandang jauh ke depan, kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasi, inovatif serta produktif. Suatu gambaran menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah “Terwujudnya Pasar yang memiliki Daya saing dan Efisiensi.”

#### **3.2.2 Misi Dinas Pasar Kabupaten Jember**

MISI merupakan suatu yang diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Dinas Pasar menemban beberapa MISI antara lain:

- a. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat;
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Meningkatkan Efisiensi Manajemen Pasar.

#### **3.2.3 Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember**

Tujuan Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah :

- a. Terciptanya pasar-pasar daerah yang memiliki daya saing terhadap pasar modern;
- b. Tersedianya fasilitas penunjang transaksi perdagangan.

#### **3.2.4 Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember**

Sasaran Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah:

- a. Terwujudnya Pasar yang Tertib, Bersih, Indah dan Aman;
- b. Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah berdasarkan potensi yang ada;
- c. Terlaksananya Tata Kelola Pasar yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna.

### **3.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dinas Pasar Kabupaten Jember**

#### **3.3.1 Kedudukan**

- a. Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan di bidang pasar;
- b. Dinas Pasar dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Kabupaten; dan
- c. Dinas Pasar dalam melaksanakan tugasnya dibidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

#### **3.3.2 Tugas**

Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Kabupaten dalam perumusan kebijakan pengelolaan retribusi daerah dan melaksanakan tugas pembantu dan tugas yang lain yang diberikan oleh Bupati. Rincian tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas meliputi:

- a. Membina, mengelola, dan mengembangkan Dinas Pasar;
- b. Menyelenggarakan jasa dan manfaat umum dibidang kegiatan pasar bagi masyarakat;
- c. Menyelenggarakan fasilitas serta kebutuhan sarana dan prasarana pasar lainnya;
- d. Menyediakan tempat yang sehat dan memenuhi syarat untuk berjualan dan berbelanja bagi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan penarikan/pungutan retribusi, sewa dan jasa-jasa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menyelenggarakan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan lingkungan pasar.

### 3.3.3 Fungsi


- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3.4 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember

Dalam setiap organisasi, umumnya untuk membentuk suatu kerja sama dan hubungan yang baik tentunya dibuat suatu susunan atau tatanan kerja yang jelas untuk membagi tugas dan tanggung jawab masing-masing serta untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi tersebut. Terkait dengan penjabaran suatu susunan struktur organisasi yang begitu penting, Dinas Pasar Kabupaten Jember yang utamanya adalah bertugas memaksimalkan suatu profit dalam suatu pencapaian target pendapatan dari sektor retribusi, diperlukannya susunan kerja yang jelas untuk masing-masing individu agar setiap jaringan dapat berfungsi secara optimal sehingga efektifitas kerja dalam hal kerja sama dan tanggung jawab dapat tercapai dengan maksimal.



Penulis melampirkan struktur organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember beserta uraian tugas dan wewenang masing-masing pegawai:



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pasar Kabupaten Jember

Sumber: Peraturan Bupati No. 59 Tahun 2008

#### 3.4.1 Uraian Tugas

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pemungutan retribusi pasar, serta membina, mengelola dan mengembangkan pasar khususnya pasar tradisional

b. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi dan urusan rumah tangga dinas, pelaporan, kearsipan dan dokumentasi seluruh unsur lingkup dinas dan merencanakan program kerja Dinas dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugasnya terkait diatas, sekretaris mempunyai tugas yaitu :

- 1) Memberikan pelayanan administrasi dan teknis yang menyangkut urusan umum, kerumah tanggaan, kepegawaian, keuangan dan pembekalan;
- 2) Membantu pengkoordinasian rencana kegiatan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pasar;
- 3) Pelaksanaan kegiatan tata usaha umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- 4) Pelaksanaan tugas-tugas penyempurnaan organisasi dan ketatalaksanaan serta aktifitas peningkatan aparatur dinas;
- 5) Pelaksanaan tugas protokoler dan perjalanan dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas Pasar;
- 7) Pelaksanaan urusan keamanan kedalam terhadap personel, material, financial dan informasi; dan
- 8) Pengusahaan terciptanya tertib program, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan dan tertib pengawasan bagi seluruh satuan organisasi dinas.

c. Sub Bagian Perencanaan

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program kegiatan anggaran, laporan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sedangkan fungsinya meliputi :

- 1) pelaksanaan perencanaan terhadap pendapatan retribusi pasar;
  - 2) melakukan perencanaan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi pasar;
  - 3) penyusunan naskah rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang penerimaan retribusi pasar;
  - 4) pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan dinas; dan
  - 5) pelaksanaan analisa, evaluasi dan pengendalian sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
- d. Sub Bagian Umum dan Keuangan
- Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kehumasan, keprotokoleran dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris. Sedangkan fungsinya meliputi :
- 1) pelaksanaan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan dinas;
  - 2) pelaksanaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
  - 3) pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol;
  - 4) pengurusan perbaikan kantor dan bangunan lain milik dinas;
  - 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan;
  - 6) pengurusan kendaraan dan alat-alat angkutan lain milik dinas;
  - 7) pelaksanaan persiapan upacara, pertemuan dan rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu;
  - 8) penyelenggaraan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, pengangkatan, kenaikan pangkat;
  - 9) pemindahan, cuti, bebas tugas, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier dan pensiun pegawai dilingkup Dinas;

- 10) penyiapan bahan dan melakukan upaya dalam rangka meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai serta pengembangan pendidikan dan latihan pegawai dilingkup Dinas;
  - 11) penyusunan formasi pegawai dilingkungan Dinas Pasar;
  - 12) pelaksanaan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai;
  - 13) penyusunan rencana kebutuhan barang perlengkapan dan perbekalan;
  - 14) pelaksanaan tata usaha barang peralatan dan perbekalan;
  - 15) pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, penggudangan serta pemeliharaan barang peralatan dan perbekalan;
  - 16) penyiapan bahan untuk penyusunan alokasi serta melakukan distribusi barang peralatan dan perbekalan;
  - 17) penyiapan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun yang dikuasai oleh Dinas;
  - 18) penghimpunan dan mengolah bahan untuk penyusunan anggaran;
  - 19) penyiapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - 20) pengolahan tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - 21) pelaksanaan perhitungan anggaran dan verifikasi;
  - 22) pelaksanaan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
  - 23) pengurusan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya lain sebagai pengeluaran Dinas; dan
  - 24) pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan.
- e. Bidang Retribusi
- Mempunyai tugas menyusun program perencanaan teknis pendapatan retribusi pasar, mengumpulkan, mengolah data dan melaksanakan tagihan rekening sesuai dengan daftar rekening yang harus ditagih dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sedangkan fungsinya meliputi :

- 1) pelaksanaan tagihan rekening sesuai daftar rekening yang harus ditagih yang telah diterbitkan;
- 2) penyusunan secara sistimatis dan mengolah data dibidang pendapatan dan jumlah pedagang dilingkungan pasar;
- 3) penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- 4) pembukuan penerimaan pada buku harian, bulanan dan tahunan; dan
- 5) pengadaan usaha-usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pasar.

Bidang Retribusi terdiri dari :

- 1) Seksi Penetapan ; dan
- 2) Seksi Pembukuan.

Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Retribusi.

- 1) Seksi Penetapan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perhitungan dan penetapan retribusi hasil penerimaan maupun Pendapatan Asli Daerah terhadap pengelolaan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) penyelenggaraan perencanaan semua penerimaan atau pendapatan pasar;
- b) pelaksanaan penetapan, penerbitan surat-surat perijinan serta menyimpan arsip yang berkaitan dengan penetapan; dan
- c) pelaporan semua hasil penerimaan dan pendapatan terhadap pengelolaan pasar.

- 2) Seksi Pembukuan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pembukuan terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran terhadap benda dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Retribusi.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) penyelenggaraan pembukuan terhadap segala hasil pendapatan dan pengelolaan pasar;
  - b) pembukuan persediaan karcis, pengeluaran karcis dan formulir untuk pungutan retribusi dan pendapatan lainnya;
  - c) penerimaan dan pembukuan hasil laporan penerimaan dan pendapatan pasar;
  - d) penghitungan kebutuhan pengadaan benda berharga;
  - e) penerimaan dan pencatatan tanda terima benda berharga;
  - f) pelaksanaan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
  - g) pengevaluasian realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit pasar; dan
  - h) penyusunan laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggung-jawaban.
- f. Bidang perawatan, Keamanan dan Ketertiban
- Mempunyai tugas melaksanakan kebersihan, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana serta meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Sedangkan fungsinya meliputi :
- 1) pelaksanaan kebersihan dan pemeliharaan serta perawatan sarana fisik;
  - 2) penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha kebersihan dan pemeliharaan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
  - 3) pelaksanaan pemeliharaan gedung pasar, air, dan penerangan serta fasilitas milik Dinas;
  - 4) penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan dan pembuangan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara;
  - 5) pengadaan perbaikan dan pengaturan saluran air dan penerangan dalam pasar;
  - 6) bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban pasar;

- 7) pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga keamanan stabilitas pasar; dan
- 8) pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban pasar.

Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban terdiri dari :

- 1) Seksi Kebersihan;
- 2) Seksi Pemeliharaan; dan
- 3) Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

- 1) Seksi Kebersihan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kebersihan pasar, saluran pembuangan dan pengangkutan sampah dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) penyelenggaraan usaha dalam menggalakkan dan membina kebersihan pasar;
- b) penyelenggaraan pembersihan got, saluran pembuangan serta kamar mandi atau WC milik Dinas;
- c) pelaksanaan pembersihan sampah dalam pasar; dan
- d) penyelenggaraan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan sampah dari pasar ketempat penampungan sementara.

## 2) Seksi Pemeliharaan

Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitas lain dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) penyelenggaraan perencanaan dan melakukan usaha untuk mengadakan pemeliharaan bangunan pasar dan bangunan fasilitas lainnya;
- b) pengadaan pemeliharaan dan peralatan bedak atau los pasar;
- c) pemeliharaan dan menjaga kerapian bangunan pasar; dan
- d) pengadaan inventarisasi bangunan atau stand dan bedak pasar serta peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan.

## 3) Seksi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas melaksanakan keamanan di lingkup pasar maupun penertiban pedagang pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perawatan, Keamanan dan Ketertiban.

Sedangkan fungsinya meliputi :

- a) pertanggung-jawaban terhadap keamanan pasar;
- b) pelaksanaan usaha-usaha dalam rangka meningkatkan keamanan dilingkungan pasar;
- c) pemberian pertimbangan terhadap legalitas yang berhubungan dengan keamanan pasar;
- d) pelaksanaan usaha-usaha untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pencurian dan bahaya kebakaran;
- e) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap ketertiban pedagang dalam pasar;
- f) pelaksanaan kegiatan dalam rangka ketertiban umum dan pemantapan ketertiban dalam pasar;



- g) pelaksanaan pemindahan para pedagang yang berada diluar lokasi ke dalam pasar yang telah disediakan;
- h) pertanggung-jawaban terhadap ketertiban pasar; dan
- i) pelaksanaan tindakan awal penyegelan dan pembukaan kembali bedak/stand serta fasilitas pasar lainnya setelah memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 3.5 Personalia

#### 3.5.1 Daftar karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tabel 3.1 daftar Karyawan Dinas Pasar Kabupaten Jember

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Moh. Hasi Madani	Kepala Dinas Pasar
2	Drs. Bambang Heru Gunawan	Sekretaris Dinas Pasar
3	Abdul Mukti, BA	Kepala Bidang Retriusi
4	Drs. Sugiyono, M.Si	Kabid Perawatan, Keamanan dan Ketertiban
5	Tri Tjahjono, SP	Kepala Sub Bagian Perencanaan
6	Hidayat Rahman, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan
7	Fadjar Hansip, S.Sos	Kepala Seksi Penetapan
8	Eli Rustiana, Bsc	Kepala Seksi Pembukuan
9	Bambang Driatmoko	Kepala Seksi Kebersihan
10	Drs. Halil	Kepala Seksi Perawatan
11	Drs. H. Cipto Efendy	Seksi Keamana dan Ketertiban
12	Imron Rusdi	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
13	Rudi Haryono	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
14	Suud Dihasanah	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
15	Nining Retno Ponco.P	Staf Bagian Retribusi

---

<b>16</b>	Nurhasanah Rustam, SE	Staf Bidang Pembukuan & Kepegawaian
<b>17</b>	Dedy Sucipto	Staf Sub Bagian Perencanaan
<b>18</b>	Dina Yulita Anggraeni	Staf Bagian Retribusi
<b>19</b>	Jailani	Staf Seksi Kebersihan
<b>20</b>	Abdullah	Staf Seksi Perawatan
<b>21</b>	Munawi	Staf Seksi Perawatan
<b>22</b>	Wahyudi	Staf Retribusi
<b>23</b>	Sutrisno	Staf Seksi Kebersihan
<b>24</b>	Moch. Saleh	Staf Seksi Kebersihan
<b>25</b>	Noor Cholis	Staf Seksi Keamanan
<b>26</b>	Andi Hariyanto	Staf Sub. Bagian Perencanaan
<b>27</b>	Rico Abesta	Staf Bagian Retribusi
<b>28</b>	Achmad Fatoni Junifar	Staf Seksi penetapan
<b>29</b>	Diah Anggraini	Stag Sub. Bagian Umum & keuangan
<b>30</b>	Siti Hosniah	Staf Sub Bagian Perencanaan
<b>31</b>	Dani Bagus Kurnia, SE.	Staf Sub Bagian Umum & Keuangan
<b>32</b>	Moch. Fathul Ulum	Staf Bagian Umum & Keuangan
<b>33</b>	Ilham Firmansyah	Staf Bagian Umum & Keuangan

---

### 3.5.2 Hari dan Jam Kerja

Jam Kerja yang dilakukan pada Dinas Pasar Kabupaten Jember adalah sama untuk semua pegawai, yaitu:

Tabel 3.2 Hari dan Jam Kerja Karyawan Dinas Pasar kabupaten Jember

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Kamis	07.00 – 15.00 WIB
Jum'at	06.30 – 15.00 WIB
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur	Libur

### 3.5.3 Daftar Hadir

Daftar hadir yang digunakan di Dinas Pasar Kabupaten Jember berlaku untuk seluruh pegawai baik pegawai negeri maupun pegawai honorer. Daftar hadir diisi sesudah apel pagi yang dilaksanakan di depan kantor Pemda Kabupaten Jember , sebelum jam pulang kantor, dan pada hari Jum'at pegawai selain mengisi daftar hadir harian juga mengisi daftar hadir untuk senam pagi. Daftar hadir ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan kedisiplinan dalam lingkungan kerja. Berikut contoh daftar hadir harian pegawai pada Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tabel 3.3 Contoh Absensi pada Dinas Pasar Kabupaten Jember

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. H. MOH. HASI	Kepala Dinas Pasar	1.
2.	Drs. BAMBANG HERU GUNAWAN	Sekretaris Dinas Pasar	2.
3.	ABDUL MUKTI, BA	Kabid.	3.

Retribusi			
4.	FADJAR HANSIP, S.Sos.	Kasi Penetapan	4.
5.	ELI RUSTIANA, Bsc	Kasi Pembukuan	5.
6.	TRI TIAHJONO, SP	Kasub Perencanaan	6
7.	BAMBANG DRIATMOKO	Kasi Kebersihan	7.

**Dan**

**Seterusnya**

.

---

## **BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA**

### **4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

Kegiatan praktek merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh setiap mahasiswa Diploma III Perpajakan untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) program Diploma III perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan sebagai acuan untuk menyusun laporan tugas akhir. Dengan praktek ini mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan teori yang diterima dibangku kuliah ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan bentuk nyata dari hasil yang telah di peroleh selama mengikuti Praktek Kerja Nyata di kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember. Praktek Kerja Nyata di lakukan dengan cara bekerja secara langsung dan membantu kegiatan kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis mencari data yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir Praktek Kerja Nyata. Data yang diperlukan untuk menyusun laporan tersebut yaitu, pelaksanaan pemungutan,penyetoran pelaporan retribusi pasar umum di unit Pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember .

Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanakan selama empat minggu yaitu mulai tanggal 16 Februari sampai dengan 16 Maret 2015, sehingga memperoleh gambaran secara nyata dan mendapatkan pengalaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan khususnya mengenai pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi harian pasar umum pada unit pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Sebelum melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melakukan beberapa tahapan syarat, yaitu :

a. Pembekalan

Tahapan awal Praktek Kerja Nyata, mahasiswa harus mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh Fakultas yaitu pengarahan mengenai prosedur Praktek Kerja Nyata dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Praktek Kerja Nyata;

b. Penentuan Lokasi Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Praktek Kerja Nyata diberi kesempatan untuk menentukan sendiri tempat atau lokasi Praktek Kerja Nyata yaitu antara lain BUMN, BUMS, dan BUMD. Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata diwajibkan telah menempun minimal 100 SKS. Dimana selanjutnya mahasiswa melakukan survei lokasi Praktek Kerja Nyata yang telah ditentukan;

c. Observasi

Observasi dilokasi Praktek Kerja Nyata dilakukan dengan membawa proposal, setelah mendapat balasan bahwa pihak yang akan dipilih objek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut bersedia, pihak Fakultas memberikan surat tugas kepada mahasiswa untuk pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

## **4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata**

### **4.2.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.**

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Dinas Pasar Kabupaten Jember yang beralamat di jalan PB. Sudirman No. 11 Jember dan dilanjutkan pada unit Pasar Bangsalsari

#### 4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Jadwal pelaksanaan Praktek kerja Nyata sesuai dengan surat yaitu dimulai dari tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Namun berdasarkan kesepakatan bersama, penulis selalu ijin kepada bagian kepegawaian pada hari senin dan kamis, karena adanya kegiatan kuliah yang diikuti oleh penulis.

Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin s/d Kamis	07.00 – 15.00 WIB
Jum'at	06.30 – 15.00 WIB
Istirahat	12.00 – 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur	Libur

Sumber: Dinas Pasar Kabupaten Jember, tahun 2015

Khusus pada hari Jum'at ada kegiatan senam pagi di depan Kantor Bupati Jember yang dilaksanakan pukul 06.30-07.30 WIB. Dan kemudian dilanjutkan dengan jam kerja hingga pukul 11.00 WIB (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan waktu shalat jum'at).

Saat melakukan pengumpulan data laporan ini, penulis menggunakan metode observasi, yaitu dengan mengamati dan melibatkan diri langsung untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dilakukan dengan metode *interview* atau dengan komunikasi tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Dengan menggunakan metode ini penulis banyak memperoleh gambaran serta pembahasan materi yang cukup jelas mengenai pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar umum pada Unit Pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember Selama

melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Nyata, penulis banyak mendapatkan data-data seputar retribusi pasar, dari data-data tersebut penulis mencoba melakukan pengolahan berdasarkan data-data yang penulis dapat selama kegiatan Praktek Kerja Nyata. Adapun data-data tersebut terdiri dari data primer, yaitu data yang berasal dari sumber. Data primer berupa hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pihak yang terkait langsung dengan masalah retribusi. Ada juga data-data sekunder yang penulis dapatkan selama kegiatan Praktek Kerja Nyata, yaitu beberapa panduan berupa buku tentang perpajakan, Undang-Undang perpajakan khususnya tentang Pajak Daerah dan retribusi pasar umum serta makalah-makalah yang berhubungan dengan retribusi pasar umum untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir. Selanjutnya dari data-data tersebut, penulis mencoba mengolah, menyusun dan menganalisa sedemikian rupa dengan jalan menghubungkan dan memadukan data yang berkaitan.

### 4.3 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata

#### 4.3.1 Kegiatan yang dilakukan selama Praktek Kerja Nyata (PKN)

Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN), penulis melaksanakan beberapa kegiatan di Dinas Pasar Kabupaten Jember yang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata

Tanggal (1)	Kegiatan (2)	Penanggung Jawab (3)
Minggu I 16 Feb s/d 20 Feb 2015	a. Penulis diterima untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Dinas Pasar Kabupaten Jember dengan perwakilan Bapak Bb. Heru Gunawan	Sekretaris Dinas Pasar Kabupaten Jember



	<p>dan memberikan penjelasan singkat tentang tata tertib dan disiplin yang harus diikuti oleh peserta PKN</p>	
	<p>b. Diterima untuk melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) oleh Bapak Moh. Hasi Madani dan menanyakan maksud dan tujuan melakukan PKN di Dinas Pasar serta judul yang ingin diangkat sebagai Tugas Akhir</p>	<p>Kepala Dinas Pasr Kabupaten Jember</p>
	<p>c. Perkenalan dengan para pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember</p>	<p>Staf Sub. Bagian Umum dan Keuangan</p>
	<p>d. Ditempatkan pada bagian retribusi untuk</p>	
	<p>e. menggali materi-materi tentang retribusi secara lebih dalam dengan cara <i>interview</i> dengan pemateri Bapak Abdul Mukti sebagai Kepala bidang retribusi</p>	<p>Kepala Bidang Retribusi</p>
	<p>f. Mendapat penjelasan tentang peraturan Praktek Kerja Nyata yang berlangsung di Dinas Pasar Kabupaten Jember</p>	<p>Staf Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian</p>
	<p>g. Pengarahan dari pegawai Dinas Pasar Kabupaten Jember mengenai tugas dan wewenang masing-masing pegawai</p>	
	<p>h. Pengarahan tentang sistem kerja Dinas Pasar Kabupaten Jember</p>	<p>Kepala Sub. Bagian Umum dan Keuangan</p>
	<p>i. Menghadap Bapak Hidayat Rahman guna penugasan lapangan di unit Pasar Bangsalsari</p>	





- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ke akademik;
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata (PKN).

#### 4.4 Hasil Praktek Kerja Nyata (PKN)

4.4.1 Hasil Praktek Kerja Nyata adalah pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar umum pada unit pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember.

Hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan PKN yang dilakukan dengan cara terjun langsung pada bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan judul “Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan pelaporan Retribusi harian Pasar Umum pada Unit Pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember”. Mengenai kunjungan ke Pasar umum Bangsalsari dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2015

#### 4.4.2 Struktur Organisasi Unit Pasar Bangsalsari



Gambar 4.2 Struktur Organisasi unit Pasar Bangsalsari  
Sumber data : Unit Pasar Bangsalsari, tahun 2015

Penjelasan Struktur Organisasi Unit Pasar Bangsalsari sebagai berikut:

a. Mantri Pasar

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pemungutan retribusi pasar, serta membina, mengelola dan mengembangkan masing-masing pasar yang ditangani juga sebagai Bendaharawan Pembantu Dinas Pasar;

b. Bagian Administrasi Umum

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, keuangan, kehumasan dan tugas lain yang diberikan oleh Mantri Pasar;

c. Bagian Juru Pungut

Mempunyai tugas memungut retribusi, baik retribusi yang ada di Pasar Umum dan Pasar Hewan setiap hari atau bulanan untuk Pasar Umum dan Setiap Pasaran untuk Pasar Hewan;

d. Bagian Perawatan, Keamanan dan Ketertiban pasar

Mempunyai tugas melaksanakan kebersihan, pemeliharaan serta perawatan sarana dan prasarana serta meningkatkan keamanan dan ketertiban dilingkungan pasar dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pasar/Mantri Pasar;

e. Pedagang/Pemakai

Mempunyai tugas untuk melakukan aktivitas pedagang di dalam areal pasar, baik jual atau beli barang/jasa dan jual-beli hewan atau ternak untuk di pasar hewan, serta sebagai wajib retribusi.

#### 4.4.3 Macam-Macam barang yang diperdagangkan oleh para pedagang

Barang yang di perdagangkan di pasar umum merupakan barang-barang yang termasuk dalam kebutuhan pokok bagi manusia untuk dapat terus melangsungkan hidup. Asupan gizi yang diperoleh dari bahan makanan kemudian diubah menjadi energi yang dibutuhkan oleh manusia untuk melakukan aktivitas. Di dalam pasar umum diperdagangkan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia mulai dari kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Proses berdagang di pasar

umum dilakukan secara langsung,yaitu pedagang menawarkan dagangannya langsung kepada pembelinya. Keuntungan yang didapat dari berbelanja di pasar umum adalah pembeli dapat mengadakan tawar-menawar dengan penjualnya. Barang yang di golongankan dalam perdagangan di pasar umum meliputi sebagai berikut:

- a. Konfeksi;
- b. Perhiasan emas dan perak;
- c. Peralatan rumah;
- d. Barang pecah belah;
- e. Barang elektronik;
- f. Sepatu dan sandal;
- g. Daging sapi dan ayam;
- h. Buah dan sayuran;
- i. Ikan laut dan ikan asin;
- j. Tembakau;
- k. Roti,snack,dan camilan;
- l. Obat-obatan;
- m. Kaset;


#### 4.4.4 Prosedur Pembuatan SIM (Surat Ijin Menempati)

Proses perijinan untuk berdagang dipasar diawali dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati selaku Kepala Daerah dalam hal ini dikuasakan kepada Kepala Dinas Pasar. Setelah permohonan diberikan ijin oleh Bupati tersebut maka diterbitkan Surat Ijin Menempati ( SIM ) yang dibuat tiga tahun sekali. Surat Ijin Menempati terbagi menjadi 2 yaitu :

- a. SIM kuning untuk los tertutup dan took dikenai biaya retribusi sebesar Rp.25.000,00 dan apabila pemilik SIM terlambat mengurus perpanjangan di Kenakan denda Rp.75.000,00;

- b. SIM putih untuk los terbuka dan bedak dikenai biaya retribusi sebesar Rp.15.000,00 dan apabila pemilik SIM terlambat untuk mengurus perpanjangan SIM terlambat untuk mengurus perpanjangan SIM dikenakan Denda Rp.45.000,00;

Penulis mempelajari prosedur pembuatan Surat Ijin Menempati (SIM) Saat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) yaitu sebagai berikut :



Gambar 4.3 Prosedur Pembuatan SIM (Surat Ijin Menempati)

Sumber : Dinas Pasar Kabupaten Jember

Penjelasan Prosedur Pembuatan SIM Sebagai berikut :

- a. Pedangang adalah orang atau badan hukum yang memperoleh ijin untuk menempati suatu wilayah atau lingkungan dalam pasar, dengan syarat melakukan pengajuan

- permohonan surat ijin menempati untuk berdagang dengan menggunakan tempat dalam pasar ditujukan kepada Mantri Pasar untuk dibuatkan surat pengantar Kepada Kepala Dinas Pasar;
- b. Mantri pasar menyampaikan surat permohonan tersebut kepada Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember, kemudian Kepala Dinas Pasar melimpahkan kepada staff retribusi seksi penetapan;
  - c. Ka.Bid Retribusi melakukan pendataan jumlah pedagang yang terdapat dipasar umum tersebut kemudian berkas tersebut dilimpahkan ke Sekertaris Dinas Pasar;
  - d. Kemudian Sekertaris Dinas Pasar melakukan pengarsipan dan memproses administrasi, serta menyetujui berkas tersebut sebagai bukti bahwa proses admistrasi telah selesai;
  - e. Tugas Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember disini adalah untuk mengesahkan bahwa SIM yang diajukan telah sah dan pedagang dapat berdagang dipasar dengan status legal.

Sedangkan prosedur pembayaran retribusi atas pembuatan SIM adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Prosedur Pembayaran Retribusi Pembuatan SIM

Sumber data : Dinas Pasar Kabupaten Jember




Penjelasan Prosedur Pembayaran Retribusi Pembuatan SIM sebagai berikut :

- a. Pedagang dikenai biaya pembuatan SIM berdasarkan besarnya tariff yang disesuaikan dengan bangunan yang akan ditempati untuk berdagang;
- b. Mantri pasar memungut biaya pembuatan SIM, karena dalam hal ini Mantri Pasar sebagai penanggungjawab dalam pengelola unit pasar;
- c. Bendahara penerima Dinas Pasar Kabupaten Jember mencatat pemasukan kas yang diperoleh Dinas Pasar;
- d. Kemudian Bendahara Penerima Dinas Pasar Kabupaten Jember menyetorkan kepada Bank persepsi.

#### 4.4.5 Pelaksanaan Retribusi Harian Pasar Umum Bangsalsari

Pasar Bangsalsari mulai buka dini hari hingga tutup di sore hari. Retribusi hariannya dipungut oleh juru pungut pasar yang dilakukan setiap hari dan wajib dibayar oleh pedagang yang menggunakan jasa pemakaian berdagang di area pasar. Pemungutan retribusi ini berlaku pada semua pedagang yang berjualan dipasar dan terkecuali untuk pedagang musiman. Prosedur dan penyetoran Retribusi Harian Pasar Umum Bangsalsari adalah sebagai berikut:



Gambar 4.5 Pelaksanaan Retribusi Pasar Bangsalsari

Keterangan Gambar:

a. Pemungutan

- 1) Mantri Pasar/bendahara pembantu Unit Pasar Bangsalsari mengambil Benda berharga berupa karcis ke Dinas Pasar Kabupaten Jember. Karcis Sudah tercantum tarif yang akan dibayarkan oleh pedagang kemudian memberikan kepada juru pungut;
- 2) Benda berharga akan dilakukan perhitungan oleh Mantri Pasar berapa banyak jumlah yang masuk dalam unit pasar Bangsalsari untuk diberikan pada pedagang sebagai bukti pembayaran retribusi;
- 3) Pedagang adalah orang atau badan hukum yang memperoleh ijin untuk menempati suatu wilayah/lingkungan dalam pasar yang telah terdaftar dan memiliki SIM (Surat Ijin Menempati);
- 4) Pedagang akan membayarkan retribusi berdasarkan tarif yang telah ditetapkan

b. Penyetoran

5) Bagian retribusi/juru pungut Unit Pasar Bangsalsari memberikan uang retribusi seluruh pedagang dan jumlah kelebihan benda berharga kepada mantri pasar;

6.) Mantri pasar/bendahara Pembantu Unit Pasar Bangsalsari melakukan pembukuan dan rekapitulasi retribusi harian dalam STS (Surat Tanda Setor) rangkap 8 lembar, 8 lembar ini nantinya akan dibagi menjadi 1 lembar STS untuk arsip kantor Unit Pasar Bangsalsari, 2 lembar STS untuk Bendahara Dinas Pasar Kabupaten Jember, 5 lembar STS untuk bank kas daerah ;

7) Mantri pasar /Bendahara pembantu Unit Pasar Bangsalsari menyetorkan jumlah uang retribusi harian yang dibayarkan oleh pedagang dengan melampirkan 5 lembar STS ke bank yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah , yakni bank Jatim cabang Rambipuji;

8) Bank Jatim cabang akan memberikan 3 lembar BS (BUKTI SETOR) berupa slip pembayaran kepada mantri pasar sebagai bukti pembayaran, Bank Jatim akan mengirimkan masing-masing 1 lembar STS dan BS Ke bagian keuangan Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Jember;

9) Bank Jatim akan mengirimkan 2 lembar STS ke bagian pembukuan harian dan bagian nomor TS Dinas Pasar Kabupaten Jember, Penyetoran dilakukan setiap hari oleh mantri pasar ke Bank Jatim, kecuali hari sabtu dan minggu pendapatan penyetorannya dilakukan hari senin bersamaan dengan jumlah pendapatan hari senin dikarenakan bank tutup pada hari sabtu dan minggu.

c. Pelaporan

10) Pelaporan dilakukan oleh Mantri Pasar Unit Pasar Bangsalsari. Pelaporan dilakukan seminggu sekali karena letak pasar Bangsalsari yang cukup jauh dari Kantor Dinas Pasar Kabupaten Jember;

11) Pelaporan dilakukan dengan membawa 1 lembar masing-masing STS dan BS yang nantinya akan dibukukan oleh bagian pembukuan Dinas Pasar Kabupaten Jember;

Pembukuan dibagi menjadi:

a) Harian, setoran harian pasar umum setiap unit pasar yang dipungut oleh juru pungut dan kemudian dilaporkan oleh Mantri pasar ke Dinas Pasar Kabupaten Jember;

b) Bulanan, total seluruh pendapatan setiap pasar setiap bulan.

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi. Jadi pertama-tama yang dilakukan untuk mengetahui berapa yang harus dipungut kita harus menghitung dalam hal ini perhitungan dilakukan oleh Bendahara Pasar, dilakukan dengan mengalikan tarif masing-masing LTU dengan luas tempat yang digunakan untuk kegiatan berdagang. Perhitungan ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tarif masing-masing LTU} \times \text{Luas Tempat}$$

Misalnya perhitungan retribusi harian unit pasar Bangsalsari :

Diket: Ibu Sri Wahyuni memiliki toko konveksi terletak di LTU 2 dan LTU 3 dengan luas masing-masing 12 meter dan 10 meter. Berapakah jumlah retribusi yang harus dibayar oleh Ibu Sri Wahyuni?

Tarif untuk pasar umum Bangsalsari tergolong dalam pasar kelas 1 adalah sebagai berikut :

Rp 250 untuk LTU 2

Rp 200 untuk LTU 3

Jawab : Jumlah retribusi yang di pungut

a. Untuk toko yang berada di LTU 2

= Tarif masing-masing LTU x luas tempat

= Rp 250 x 12 meter = Rp 3.000

b. Untuk toko yang berada di LTU 3

= Tarif masing-masing LTU x luas tempat

= Rp 200 x 10 meter = Rp 2.000

Jadi jumlah yang harus di bayar oleh ibu Sri atas retribusinya sebesar :

= jumlah a + jumlah b

= Rp 3.000+ Rp 2.000= Rp 5.000

#### 4.4.6 Penilaian terhadap Dinas Pasar Kabupaten Jember dan Unit Pasar Bangsalsari

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis pada Dinas Pasar Kabupaten Jember yang merupakan salah satu Dinas yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pasar, khususnya pasar tradisional , sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Penilaian tersebut terbagi dari beberapa aspek, seperti:

##### a. Kedisiplinan

Selama penulis melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pasar Kabupaten Jember, penulis menganggap kedisiplinan para pegawai di kantor tersebut sudah baik. Pegawai selalu datang dan pulang kantor tepat waktu. Selalu mengikuti Apel pagi di depan kantor Bupati Jember. Dan juga para pegawai menaati peraturan yang berlaku di Dinas Pasar Kabupaten Jember.

##### b. Tanggung Jawab

Sebagai Dinas yang diberi wewenang untuk mengelola pasar tradisional, baik pasar umum maupun pasar hewan yang ada di Kabupaten Jember ,Dinas Pasar telah menjalankan fungsinya dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan selalu memonitoring dan mengevaluasi setiap kebijakan yang telah ditetapkan dengan mengundang para Mantri Pasar ke Kantor Dinas Pasar untuk mengetahui perkembangan seluruh Unit Pasar yang dibawah naungan

Dinas Pasar sebagai Dinas yang diberi wewenang untuk mengelola pasar khusus pasar tradisional yang ada di Jember.

c. Peningkatan mutu dan kualitas pasar

Dengan semakin menjamurnya pasar modern di Kabupaten Jember, Dinas pasar sebagai penyedia fasilitas sarana dan prasarana pasar selalu berusaha meningkatkan mutu dan kualitas pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern yang saat ini telah menjamur. Peningkatan kualitas dengan merenovasi pasar yang sudah tidak layak huni dengan cara bertahap.

Selain melakukan Praktek Kerja Nyata di Dinas Pasar Kabupaten Jember, penulis juga melakukan Praktek Kerja Nyata di Unit Pasar Bangsalsari untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan pemungutan dan penyetoran retribusi pasar Umum pada Unit Pasar Bangsalsari. Penulis juga mengamati kinerja pegawai yang berjalan baik dan bertanggung jawab.

## **BAB 5. PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melakukan Praktek Kerja Nyata (PKN) dan pengamatan selama empat minggu di Dinas Pasar Kabupaten Jember penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pasar yang merupakan salah satu Dinas yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pasar, khususnya pasar tradisional sejauh ini. Terbukti dengan adanya revitalisasi dan renovasi pasar secara berkala menunjukkan bahwa inilah bentuk peningkatan yang dilakukan untuk bersaing dengan pasar modern yang saat ini telah menjamur dikalangan masyarakat.

Mengenai pelaksanaan pemungutan,penyetoran dan pelaporan retribusi pasar umum pada unit pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember masih kurangnya disiplin dari pihak juru pungut dan dari pedagang sendiri, dimana dalam hal pemungutan masih sering dijumpai pedagang yang curang tidak membayar dan petugas yang sering tidak memberikan karcis saat dilaksanakannya pemungutan.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin memberikan saran kepada Pasar Bangsalsari khususnya kepada juru pungut dan pedagang agar lebih disiplin dalam hal pemungutan pajak karna masih sering sekali dijumpai hal-hal yang menyimpang dari proses pemungutan itu sendiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

Marihot P.Siahaan 2005.Pajak daerah dan retribusi daerah edisi revisi :Penerbit Rajawali Pers

Erly Suandy. 2008.*Hukum Pajak edisi 4*.Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat

H.Bohari. 2001, *Pengantar Hukum Pajak edisi revisi* Makasar: Penerbit PT Raja Grafindo Persada

Hamdan Aini.1991, *Perpajakan* Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

Mardiasmo,*Perpajakan edisi revisi 2011*

Dinas Pasar. 2009. *Undang-Undang Nomor: 28 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jawa Timur: Dipenda.

Dinas Pasar. 2008. *Peraturan Bupati: 59 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pasar*. Pemerintah Kabupaten Jember.

Dinas Pasar. 2011. *Peraturan Daerah: tentang retribusi jasa umum*. Kabupaten Jember: Dipenda.

Jember University Press. 2011. *Pedoman Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto  
Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax (0331) 335586 Jember 68121  
Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 574/UN25.1.2/SP/2015

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember nomor 072/207/314/2015 tanggal 13 Pebruari 2015 perihal Rekomendasi Tempat Magang/PKN, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini :

No	NAMA	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Riza Pramudita Agustyo	100903101044	DIII Perpajakan
2.	Ramadhan Putra	110903101047	DIII Perpajakan
3.	Luthfi Setyarini Eka Dewi	110903101045	DIII Perpajakan
4.	Rizqi Amalia	120903101024	DIII Perpajakan
5.	Yunias Noor Erdaini	120903101090	DIII Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Dinas Pasar Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Pebruari 2015



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP. 19610828 199201 1 001

Disampaikan Kepada :

1. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Jember
2. Kaprodi DIII Perpajakan
3. Mahasiswa yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepala  
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pasar Kab. Jember  
di -  
J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/207/314/2015

Tentang

**MAGANG / PKN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
2. Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Jember
- Memperhatikan : Surat Dekan FISIP Universitas Jember tanggal 10 Pebruari 2015 Nomor : 528/UN25.1.2/SP/2015 Perihal Permohonan Tempat Magang.

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama /NIM : 1. Riza Pramudita Agustyo 100903101044  
2. Ramadhana Putra 110903101047  
3. Luthfi Setyarini Eka Dewi 110903101045  
4. Rizqi Amalia 120903101024  
5. Yunias Noor Erdaini 120903101090
- Instansi : Prodi D. III Perpajakan / FISIP / Universitas Jember
- Alamat : J. Kalimantan - Kampus Tegal Botó Jember
- Keperluan : Melaksanakan Kegiatan Magang / Praktek Kerja Nyata (PKN).
- Lokasi : Dinas Pasar Kabupaten Jember
- Tanggal : 16-02-2015 s/d 16-03-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.


Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : J e m b e r  
Tanggal : 13-02-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid Kajian Strategis dan Politis



Drs. SLAMET WITOKO, M.Si.  
Perdana  
M 18632821986061004

- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Dekan FISIP Universitas Jember  
2. Arsip ybs.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342  
Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : [fisip@unej.ac.id](mailto:fisip@unej.ac.id)

## SURAT TUGAS

Nomor : 575/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP.  
NIP : 197410072000121001  
Jabatan : Lektor  
Pangkat, golongan : Penata Muda, III/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Dinas Pasar Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 16 Maret 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Riza Pramudita Agustyo	100903101044	DIII Perpajakan
2.	Ramadhana Putra	110903101047	DIII Perpajakan
3.	Luthfi Setyarini Eka Dewi	110903101045	DIII Perpajakan
4.	Rizqi Amalia	120903101024	DIII Perpajakan
5.	Yunias Noor Erdaini	120903101090	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 16 Pebruari 2015

a.n Dekan  
Pembantu Dekan I



Dr. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.  
NIP. 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
Email : fispuncel@telkom.net. Telp. (0331) 332736

SURAT TUGAS

Nomor : 1216/UN.25.1.2/SP/2015

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Drs. A. Kholiq A., M.Si  
NIP : 195607261989021001  
Jabatan : Lektor Kepala  
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Luthfi Setyarini Eka Dewi  
NIM : 110903101045  
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)  
*Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Retribusi Harian Pasar Umum pada Unit Pasar Bangsalsari Dinas Pasar Kabupaten Jember*

(Dalam Bahasa Inggris)  
*Implementation of Collection, Depositing, and Reporting Daily Retribution at General Market Into Bangsalsari Market Unit of District Office Market Jember*

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 6 April 2015

Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.  
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PASAR**

Jl. PB. SUDIRMAN NO 11 ☎ (0331) 424683 JEMBER

**SURAT KETERANGAN**

NO. 800/96 /424/2015

Berdasarkan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor : 072/207/314/2014 tanggal 13 Februari 2015 perihal Ijin Penelitian, maka bersama ini kami menerangkan bahwa :

NO.	NAMA MAHASISWI	NIM	FAKULTAS /JURUSAN
1.	LUTHFI SETYARINI EKA D	110903101045	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ
2.	RAMADHANA PUTRA	110903101047	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ
3.	RIZA PRAMUDITA A	100903101044	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ
4.	RIZQI AMALIA	120903101024	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ
5.	YUNIAS NOOR ERDAINI	120903101090	FISIP (D.III PERPAJAKAN) UNEJ

Telah Selesai Melaksanakan Kegiatan Magang/Praktek Kerja Nyata (PKN) di :

Instansi : Dinas Pasar Kabupaten Jember

Tanggal : 16 Februari s/d 16 Maret 2015

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Maret 2015

A.N. KEPALA DINAS PASAR KAB JEMBER  
SEKRETARIS



**Drs. BAMBANG HERU GUNAWAN**

Pembina Tingkat I

NIP. 19600616 199202 1 002

DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER  
16 FEBRUARI – MARET 2015  
DAFTAR HADIR MAHASISWA MAGANG

NO	NAMA	JAM	February																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	RIZA PRAMUDITA AGUSTYO 100903101044	PAGI																												
		SIANG																												
2	RAMADHANA PUTRA 110903101047	PAGI																												
		SIANG																												
3	LUTHFI SETYARINI 110903101045	PAGI																												
		SIANG																												
4	RIZQY AMALIA 120903101024	PAGI																												
		SIANG																												
5	YUNIAS NOOR ERDANI 120903101090	PAGI																												
		SIANG																												
			Maret																											
1	RIZA PRAMUDITA AGUSTYO 100903101044	PAGI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		SIANG	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	RAMADHANA PUTRA 110903101047	PAGI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		SIANG	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	LUTHFI SETYARINI 110903101045	PAGI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		SIANG	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	RIZQY AMALIA 120903101024	PAGI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		SIANG	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	YUNIAS NOOR ERDANI 120903101090	PAGI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
		SIANG	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

JEMBER, MARET 2015  
SEKRETARIS DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER

*(Signature)*  
Des. Bambang Heru Gunawan  
Pondok Tingkat I  
NTR. 19600616 199202 1 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan Kampus Tegalboto Telp. 0331-335586, 331342 Fax. 0331-335586 Jember 68121  
Email : Fisip.unej@telkom.net Telp. (0331) 332736

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) MAHASISWA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	Belapan puluh
2	Kemampuan / Kerjasama	80	Belapan puluh
3	Etika	80	Belapan puluh
4	Disiplin	80	Belapan puluh
NILAI RATA - RATA		80	Belapan puluh

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

Nama : Luthfi Setyarini Eka Dewi  
NIM : 110903101045  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang menilai :**

Nama : DR. BAMBANG HENDU GALIHATY  
Jabatan : SEKRETARIS  
Instansi : DINAS PASAR KIB JEMBER  
Tanda Tangan



**PEDOMAN PENILAIAN :**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121  
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN**  
**PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**

Nama : Luthfi Setyarini Eka Dewi  
 NIM : 110903101045  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Dusun Curah ancang ,Rambipuji

Judul Laporan :  
 (bahasa Indonesia)

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN,PENYETORAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI  
 HARIAN PASAR UMUM PADA UNIT PASAR BANGSALSARI DINAS PASAR  
 KABUPATEN JEMBER

(bahasa Inggris)

IMPLEMENTATION OF COLLECTION,DEPOSITING,AND REPORTING  
 DAILY RETRIBUTION AT GENERAL MARKET INTO BANGSALSARI MARKET  
 UNIT OF DISTRICT OFFICE MARKET JEMBER

Dosen Pembimbing : Drs.Abdul Kholiq Azhari, M.Si

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	kamis, 21 mei 2015	10.00	Pengajuan Judul	
2	selasa, 26 mei 2015	10.00	Revisi Judul	
3	kemis, 18 Juni 2015	10.00	Revisi terjauan pustaka	
4	selasa 23 Juni 2015	12.30	Pelengkapan daftar isi	



# PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DINAS PASAR

JL. PB. SUDIRMAN NOMOR 11 Telp. 0331- 424683 JEMBER

Jember, 13 Maret 2015

Nomor : 800/ 99 /424/2015  
Sifat : Segera.  
Lampiran : --.  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Sdr. Mantri Pasar Bangsalsari  
di-

## JEMBER.

Sehubungan dengan adanya Mahasiswa Magang Universitas Jember fakultas Fisip Jurusan Perpajakan untuk memenuhi persyaratan praktek kuliah kerja dimohon bantuan saudara untuk membimbing mahasiswa tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, di mohon Saudara membantu tempat kegiatan dan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian yang di pandang tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan kerja Saudara kepada :

-. LUTHFI SETYARINI EKA DEWI ( NIM : 110903101045 )

Demikian untuk menjadi perhatian.



DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER  
SEKRETARIS

**Drs. BAMBANG HERU GUNAWAN**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19600616 199202 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PASAR**

Jalan PB. Sudirman No. 11 ☎ ( 0331 ) 424683 – JEMBER

Jember, 07 Januari 2014

Nomor : 974 / 010 / 424 / 2014  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Laporan Penerimaan &  
Setoran Retribusi Pasar

K e p a d a

Yth. Bupati Jember  
Cq. Sekretaris Kabupaten Jember  
di –

**J E M B E R**

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember, bagian bulan Desember 2013, dengan rincian sebagai berikut :

1. Target Tahun Anggaran 2013	Rp. <b>4,950,766,000.00</b>
2. Realisasi Setoran Ke Kasda	Rp. <b>4,917,968,040.00</b>
3. Prosentase	Rp. <b>99,34 %</b>

Adapun rincian obyek penerimaan retribusi pasar sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PASAR KAB. JEMBER

**Drs. H. MOH. HASI**

Pembina Utama Muda

NIP. 19591230 198811 1 003

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Dan Aset Kab. Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Jember
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PASAR**

Jalan PB. Sudirman No. 11 ☎ ( 0331 ) 424683 — JEMBER

Jember, 09 januari 2015

Nomor : 974 / ~~Vb~~ / 424 / 2014  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Laporan Penerimaan &  
Setoran Retribusi Pasar

K e p a d a  
Yth. Bupati Jember  
Cq. Sekretaris Kabupaten Jember  
di —

**J E M B E R**


Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember, bagian bulan Desember 2014, dengan rincian sebagai berikut :

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Target Tahun Anggaran 2014 | Rp. <b>5,120,000,000.00</b> |
| 2. Realisasi Setoran Ke Kasda | Rp. <b>4,894,300,290.00</b> |
| 3. Prosentase                 | Rp. <b>95.59 %</b>          |

Adapun rincian obyek penerimaan retribusi pasar sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

KEPALA DINAS PASAR KAB. JEMBER

  
Drs. H. MOH. HASI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591230 198811 1 003

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Dan Aset Kab. Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Jember
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PASAR**

Jalan PB. Sudirman No. 11 ☎ ( 0331 ) 424683 – JEMBER

Jember, 16 Februari 2015

Nomor : 974 / 56. / 424 / 2015  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Laporan Penerimaan &  
Setoran Retribusi Pasar

K e p a d a

Yth. Bupati Jember  
Cq. Sekretaris Kabupaten Jember  
di –

**JEMBER**


Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember, bagian bulan Januari 2015, dengan rincian sebagai berikut :

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Target Tahun Anggaran 2015 | Rp. <b>5,420,000,000.00</b> |
| 2. Realisasi Setoran Ke Kasda | Rp. <b>389,577,580.00</b>   |
| 3. Prosentase                 | Rp. <b>7.18 %</b>           |

Adapun rincian obyek penerimaan retribusi pasar sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

<sup>10</sup>/<sub>215</sub> KEPALA DINAS PASAR KAB. JEMBER

  
**Drs. H. MOH. HASI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591230 198811 1 003

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Dan Aset Kab. Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Jember
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Jember

**LAPORAN MINGGUAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR  
RETRIBUSI JASA UMUM  
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

**PASAR : BANGSALSARI  
BULAN : JFEBRUARI 2015  
MINGGU : KE 1 (SATU)**

NO TS	TGL.TS	MASA PENDAPATAN	KIOS		LOS		PELATARAN		TUNGGAKAN	JUMLAH	KET.
			HARIAN	BULANAN	HARIAN	BULANAN	HARIAN	HEWAN			
22	02-02-2015	31-01-2015	80.000,-	-	90.000,-	-	2.000,-	-	-	172.000,-	-
23	02-02-2015	01 S/D 02-02-2015	278.000,-	-	312.000,-	-	5.000,-	90.000,-	-	685.000,-	-
24	03-02-2015	03-02-2015	119.000,-	-	160.000,-	-	-	-	-	279.000,-	-
25	04-02-2015	04-02-2015	107.000,-	-	200.000,-	-	4.000,-	75.000,-	-	386.000,-	-
26	05-02-2015	05-02-2015	158.000,-	-	140.000,-	-	-	-	-	298.000,-	-
27	06-02-2015	06-02-2015	119.000,-	-	150.000,-	-	-	-	-	269.000,-	-
28	09-02-2015	07 S/D 09-02-2015	355.000,-	-	504.000,-	-	9.000,-	105.000,-	-	973.000,-	-
<b>JUMLAH MINGGU INI</b>			<b>1.216.000,-</b>	<b>-</b>	<b>1.556.000,-</b>	<b>-</b>	<b>20.000,-</b>	<b>270.000,-</b>	<b>-</b>	<b>3.062.000,-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH MINGGUN LALU</b>			<b>3.140.000,-</b>	<b>1.661.000,-</b>	<b>5.635.000,-</b>	<b>2.888.700,-</b>	<b>61.000,-</b>	<b>936.000,-</b>	<b>-</b>	<b>14.321.700,-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH S/D MINGGU KE 1</b>			<b>4.356.000,-</b>	<b>1.661.000,-</b>	<b>7.191.000,-</b>	<b>2.888.700,-</b>	<b>81.000,-</b>	<b>1.206.000,-</b>	<b>-</b>	<b>17.383.700,-</b>	<b>-</b>

**KETERANGAN :**

**TARGET TAHUN 2015**

**REALISASI : (Pend.Tgl.31 Jan s/d 09 Februari 2015**

**Prosentase**

1. Pelataran	Rp. 720.000,-	Rp. 81.000,-	11,25 %
2. Los	Rp. 102.790.000,-	Rp. 11.547.000,-	11,23 %
3. Kios	Rp. 53.732.400,-	Rp. 4.549.700,-	8,46 %
4. Hewan	Rp. 11.000.000,-	Rp. 1.206.000,-	10,96 %

Bangsalsari, 09 Februari 2015 .



**BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU**

**SUWARNO**

**NIP.195811011998031003**

**LAPORAN MINGGUAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR  
RETRIBUSI JASA UMUM  
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

**PASAR : BANGSALSARI  
BULAN : JFEBRUARI 2015  
MINGGU : KE 2 (DUA)**

NO TS	TGL.TS	MASA PENDAPATAN	KIOS		LOS		PELATARAN		TUNGGAKAN	JUMLAH	KET.
			HARIAN	BULANAN	HARIAN	BULANAN	HARIAN	HEWAN			
29	10-02-2015	10-02-2015	140.000,-	-	142.000,-	-	-	-	-	282.000,-	-
30	11-02-2015	11-02-2015	146.000,-	-	150.000,-	-	6.000,-	97.500,-	-	399.500,-	-
31	12-02-2015	12-02-2015	150.000,-	-	143.000,-	-	-	-	-	293.000,-	-
32	13-02-2015	13-02-2015	139.000,-	-	135.000,-	-	-	-	-	274.000,-	-
33	16-02-2015	14 S/D 16-02-2015	412.000,-	-	457.000,-	-	9.000,-	90.000,-	-	968.000,-	-
<b>JUMLAH MINGGU INI</b>			<b>987.000,-</b>	<b>-</b>	<b>1.027.000,-</b>	<b>-</b>	<b>15.000,-</b>	<b>187.500,-</b>	<b>-</b>	<b>2.216.500,-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH MINGGUN LALU</b>			<b>4.356.000,-</b>	<b>1.661.000,-</b>	<b>7.191.000,-</b>	<b>2.888.700,-</b>	<b>81.000,-</b>	<b>1.206.000,-</b>	<b>-</b>	<b>17.383.700,-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH S/D MINGGU KE 2</b>			<b>5.343.000,-</b>	<b>1.661.000,-</b>	<b>8.218.000,-</b>	<b>2.888.700,-</b>	<b>96.000,-</b>	<b>1.393.500,-</b>	<b>-</b>	<b>19.600.200,-</b>	<b>-</b>

**KETERANGAN :**

**TARGET TAHUN 2015**

**REALISASI : (Pend.Tgl.10 Feb. s/d 16 Februari 2015**

				Prosentase
1.	Pelataran	Rp. 720.000,-	Rp. 96.000,-	13,33 %
2.	Los	Rp. 102.790.000,-	Rp. 13.561.000,-	13,19 %
3.	Kios	Rp. 53.732.400,-	Rp. 4.549.700,-	8,46 %
4.	Hewan	Rp. 11.000.000,-	Rp. 1.393.500,-	12,66 %

Bangsalsari, 16 Februari 2015 .



**BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU**

**SUWARNO**

**NIP.195811011998031003**



**LAPORAN MINGGUAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR  
RETRIBUSI JASA UMUM  
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

PASAR : BANGSALSARI  
BULAN : JFEBRUARI 2015  
MINGGU : KE 3 (TIGA)


NO TS	TGL.TS	MASA PENDAPATAN	KIOS		LOS		PELATARAN		TUNGGAKAN	JUMLAH	KET.
			HARIAN	BULANAN	HARIAN	BULANAN	HARIAN	HEWAN			
34	17-02-2015	17-02-2015	113.000,-	-	155.000,-	-	-	-	-	268.000,-	-
35	18-02-2015	18-02-2015	136.000,-	-	180.000,-	-	6.000,-	82.500,-	-	404.500,-	-
36	19-02-2015	19 S/D 20-02-2015	272.000,-	-	270.000,-	-	-	-	-	542.000,-	-
37	20-02-2015 ✓	21 S/D 23-02-2015	436.000,-	-	450.000,-	-	12.000,-	60.000,-	-	958.000,-	-
<b>JUMLAH MINGGU INI</b>			957.000,-	-	1.055.000,-	-	18.000,-	142.500,-	-	2.172.500,-	-
<b>JUMLAH MINGGUN LALU</b>			5.343.000,-	1.661.000,-	8.218.000,-	2.888.700,-	96.000,-	1.393.500,-	-	19.600.200,-	-
<b>JUMLAH S/D MINGGU KE 3</b>			6.300.000,-	1.661.000,-	9.273.000,-	2.888.700,-	114.000,-	1.536.000,-	-	21.772.700,-	-

**KETERANGAN :**

**TARGET TAHUN 2015**

	REALISASI : (Pend.Tgl.17 Feb. s/d 23 Februari 2015	Prosentase
1. Pelataran	Rp. 720.000,-	Rp. 114.000,- 15,83 %
2. Los	Rp. 102.790.000,-	Rp. 15.573.000,- 15,15 %
3. Kios	Rp. 53.732.400,-	Rp. 4.549.700,- 8,46 %
4. Hewan	Rp. 11.000.000,-	Rp. 1.536.000,- 13,96 %

Bangsalsari, 23 Februari 2015 .



PENERIMA PEMBANTU

SUWARNO

NIP.195811011998031003

**LAPORAN MINGGUAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR  
RETRIBUSI JASA UMUM  
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

PASAR : BANGSALSARI  
BULAN : JFEBRUARI 2015  
MINGGU : KE 4 (EMPAT)

NO TS	TGL.TS	MASA PENDAPATAN	KIOS		LOS		PELATARAN		TUNGGAKAN	JUMLAH	KET.
			HARIAN	BULANAN	HARIAN	BULANAN	HARIAN	HEWAN			
38	24-02-2015	24-02-2015	200.000,-	-	152.000,-	-	-	-	-	352.000,-	-
39	25-02-2015	25-02-2015	180.000,-	-	171.000,-	-	7.000,-	75.000,-	-	433.000,-	-
40	26-02-2015	26-02-2015	189.000,-	-	209.000,-	-	-	-	-	398.000,-	-
41	27-02-2015	27-02-2015	160.000,-	1.661.000,-	150.000,-	2.888.700,-	2.000,-	-	-	4.861.700,-	-
<b>JUMLAH MINGGU INI</b>			<b>729.000,-</b>	<b>1.661.000,-</b>	<b>682.000,-</b>	<b>2.888.700,-</b>	<b>9.000,-</b>	<b>75.000,-</b>	<b>-</b>	<b>6.044.700,-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH MINGGUN LALU</b>			<b>6.300.000,-</b>	<b>1.661.000,-</b>	<b>9.273.000,-</b>	<b>2.888.700,-</b>	<b>114.000,-</b>	<b>1.536.000,-</b>	<b>-</b>	<b>21.772.700,-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH S/D MINGGU KE 4</b>			<b>7.029.000,-</b>	<b>3.322.000,-</b>	<b>9.955.000,-</b>	<b>5.777.400,-</b>	<b>123.000,-</b>	<b>1.611.000,-</b>	<b>-</b>	<b>27.817.400,-</b>	<b>-</b>

KETERANGAN :

Bangsalsari, 27 Februari 2015.

TARGET TAHUN 2015

REALISASI : (Pend.Tgl.24 Feb. s/d 27 Februari 2015

Prosentase

1. Pelataran	Rp. 720.000,-	Rp. 123.000,-	17,08 %
2. Los	Rp. 102.790.000,-	Rp. 16.984.000,-	16,52 %
3. Kios	Rp. 53.732.400,-	Rp. 9.099.400,-	16,93 %
4. Hewan	Rp. 11.000.000,-	Rp. 1.611.000,-	14,64 %



**LAPORAN MINGGUAN PENDAPATAN RETRIBUSI PASAR  
RETRIBUSI JASA UMUM  
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

PASAR : BANGSALSARI  
BULAN : MARETY 2015  
MINGGU : KE 1 (SATU)

NO TS	TGL.TS	MASA PENDAPATAN	KIOS		LOS		PELATARAN		TUNGGAKAN	JUMLAH	KET.
			HARIAN	BULANAN	HARIAN	BULANAN	HARIAN	HEWAN			
42	02-03-2015	28-02-2015	109.000,-	-	99.000,-	-	2.000,-	-	-	210.000,-	-
43	02-03-2015	01 S/D 02-03-2015	277.000,-	-	298.000,-	-	5.000,-	90.000,-	-	670.000,-	-
44	03-03-2015	03-03-2015	132.000,-	-	142.000,-	-	-	-	-	274.000,-	-
45	04-03-2015	04-03-2015	138.000,-	-	159.000,-	-	5.000,-	75.000,-	-	377.000,-	-
46	05-03-2015	05-03-2015	122.000,-	-	141.000,-	-	-	-	-	263.000,-	-
47	06-03-2015	06-03-2015	116.000,-	-	105.000,-	-	-	-	-	221.000,-	-
48	09-03-2015	07 S/D 09-03-2015	375.000,-	-	406.000,-	-	8.000,-	82.500,-	-	871.500,-	-
<b>JUMLAH MINGGU INI</b>			<b>1.269.000,-</b>	<b>-</b>	<b>1.350.000,-</b>	<b>-</b>	<b>20.000,-</b>	<b>247.500,-</b>	<b>-</b>	<b>2.886.500,-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH MINGGUN LALU</b>			<b>7.029.000,-</b>	<b>3.322.000,-</b>	<b>9.955.000,-</b>	<b>5.777.400,-</b>	<b>123.000,-</b>	<b>1.611.000,-</b>	<b>-</b>	<b>27.817.400,-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH S/D MINGGU KE 1</b>			<b>8.298.000,-</b>	<b>3.322.000,-</b>	<b>11.305.000,-</b>	<b>5.777.400,-</b>	<b>143.000,-</b>	<b>1.858.500,-</b>	<b>-</b>	<b>30.703.900,-</b>	<b>-</b>

KETERANGAN :

TARGET TAHUN 2015

	REALISASI : (Pend.Tgl.28 Feb. s/d 09 Maret 2015)	Prosentase
1. Pelataran	Rp. 720.000,- Rp. 143.000,-	19,86 %
2. Los	Rp. 102.790.000,- Rp. 19.603.000,-	19,07 %
3. Kios	Rp. 53.732.400,- Rp. 9.099.400,-	16,93 %
4. Hewan	Rp. 11.000.000,- Rp. 1.858.000,-	16,89 %

Bangsalsari, 09 Maret 2015.

BENDAHARA PENERIMA PEMBANTU  
DINAS PASAR  
KABUPATEN JEMBER



SUWARNO

NIP.195811011998031003

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR  
DINAS PASAR KABUPATEN JEMBER**

**CONTOH LAPORAN**

**PASAR : BANGSALSARI  
BULAN : MARET 2015**

NO	BULAN	RETRIBUSI JASA UMUM						TUNGGAKAN	JUMLAH
		KIOS	LOS	PELATARAN	HEWAN 1,5 %				
		Rp.	Rp.	Rp.	SAPI Rp.	KAMBING	JUMLAH		
1	JANUARI	4.549.700,-	8.775.000,-	61.000,-	936.000,-	-	936.000,-	-	14.321.700,-
2	FEBRUARI	4.549.700,-	8.209.000,-	62.000,-	675.000,-	-	675.000,-	-	13.495.700,-
3	MARET	4.549.700,-	8.497.000,-	57.000,-	667.500,-	-	667.500,-	-	13.770.700,-
4	APRIL								
5	MEI								
6	JUNI								
7	JULI								
8	AGUSTUS								
9	SEPTEMBER								
10	OKTOBER								
11	NOPEMBER								
12	DESEMBER								
JUMLAH		13.649.100,-	25.481.000,-	180.000,-	-	-	2.278.500,-	-	41.588.100,-

Bangsalsari, Tgl.31 Maret 2015.

MANTRI PASAR BANGSALSARI



**ZAINUL LATIP**

NIP.19750528 2009011 002

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> Perda No. 5 Th. 2011 <b>KARCIS PASAR UMUM</b> <b>UNTUK KLAS II Rp.1.000,-</b> Seri R No. 011311														VII
II															VIII
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I	<b>PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER</b> Perda No. 5 Th. 2011 <b>KARCIS PASAR UMUM</b> <b>UNTUK KLAS III Rp.500,-</b> Seri R No. 012303														VII
II															VIII
III															IX
IV															X
V															XI
VI															XII
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	



**BUKTI SETORAN** 

Cabang: Jember Tanggal: 9 Juni 2015

Jenis Rekening:  Simpeda  Siklus  Tabungan Haji  Tabunganku  Lainnya

Mata Uang:  Rupiah  Velas ( ..... )

Nomor Rekening / Customer: 003 1070007

Nama Pemilik Rekening: .....

Berita / Keterangan: .....

Nama Penyeter: .....

Alamat Penyeter: .....

Informasi Penyeter:  Nasabah No. Rekening  Non Nasabah, No. Tanda Pengenal .....

..... khusus Setoran > Rp. 100.000.000,- (ekuivalen)

Sumber Dana: .....

Tujuan Transaksi: .....

Tunai / No. Warkat	Jumlah Valas	Kurs	Jumlah Rupiah
			<u>140.000,-</u>
TOTAL			<u>140.000,-</u>

Di Isi Oleh Bank: Biaya Komisi Jumlah yang dikredit

TERBILANG: .....

Teller: [Signature] Penyeter: [Signature]

**KETENTUAN**  
 1. Setoran sah setelah divalidasi atau dikandatangani Teller.  
 2. Setoran akan dibukukan setelah dana efektif diterima dengan baik.  
 3. Bagi Non Nasabah yang melakukan setoran dana Rp. 100.000.000,- (ekuivalen) wajib menyerahkan fotokopi tanda pengenal dan mengisi formulir data nasabah.

K: 0031070007 REK. KAS. BUKU. BUKU. KAS. JEMBER  
 \*\*\*\*\*1001 0001 0001 170  
 0100 0-06-2015 0-06-2015 4-06-2015

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

No 024419

TANDA PEMBAYARAN UANG SEWA TOKO / LOS / LONGKANG PASAR DAERAH

Telah terima dari : SUPRPTO  
Banyaknya uang : TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH  
Untuk Pembayaran : Sewa Toko / Los / Longkang pasar seluas 12 m<sup>2</sup> @ Rp. 200  
Bagian bulan Juni - 2015.

Terbilang Rp. 72.000,-



06-2015


19790528 2009 011 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PASAR

---

TANDA BUKTI HAK MENEMPATI / PAKAI  
PASAR : BANGSALSARI



**Nº 000881**

TAHUN : .....


**SURAT IJIN MENEMPATI**  
Nomor : 503 / ..... 1320 / 424 / 2013  
UNTUK LOS TERBUKA / HALAMAN

Diberikan kepada :


1. Nama Lengkap : SITI AMINA
2. Umur : 31 tahun
3. Jenis Kelamin : Pereempuan
4. Alamat : Des. Arajan Bangsalsari
5. Jenis Dagangan : Perdagangan
6. Menempati : Los  
: Los terbuka :  
: Halaman lantai :  
:
7. Luas : 8 M2
8. Berlaku sampai : 26 Desember 2016  
dengan tanggal

Jember, 27 Desember 2013

Mantri Pasar : SUMARHO  
DINAS PASAR  
KABUPATEN JEMBER



**SUMARHO**  
NIP. 1958 1101 1980 1023



**Drs. H. MOH HASI**  
Pengabd. Utama Muda  
NIP. 1951 1230 1982 11 003

Untuk : Kantor Pasar .....



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PASAR**

Jalan PB. Sudirman No. 11 ( 0331 ) 424683 — JEMBER

Jember, 10 Januari 2013

Nomor : 974 /OI3.I/ 424 / 2013  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Laporan Penerimaan &  
Setoran Retribusi Pasar

K e p a d a  
Yth. Bupati Jember  
Cq. Sekretaris Kabupaten Jember  
di —

**JEMBER**

Bersama ini disampaikan dengan hormat Laporan Realisasi Penerimaan dan Setoran Retribusi Pasar se-Kabupaten Jember, bagian bulan Desember 2012, dengan rincian sebagai berikut :

- |                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Target Tahun Anggaran 2012 | Rp. 4.640.952.000,00 |
| 2. Realisasi Setoran Ke Kasda | Rp. 4.742.726.960,00 |
| 3. Prosentase                 | Rp. 102.19 %         |

Adapun rincian obyek penerimaan retribusi pasar sebagaimana data terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KEPALA DINAS PASAR KAB. JEMBER



**Drs. H. MOH. HASI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591230 198811 1 003

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Sdr. KaBag. Keuangan Kab. Jember
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Kab. Jember
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Jember

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 2000  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18  
TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah;
- c. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, maka perlu dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

**Mengingat :**

1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI  
DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), diubah sebagai berikut:

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah Propinsi atau Bupati bagi Daerah Kabupaten atau Walikota bagi Daerah Kota.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Peraturan Daerah adalah, peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau Retribusi, penentuan besarnya pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau

Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran akau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masiti harus dibayar.

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

20. Surat Ketetapan Pajak Daerah nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

26. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

27. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

28. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

30. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

33. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.

35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan

mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah dan Retribusi.

38. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya."

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, serta ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

(1) Jenis pajak Propinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

(2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- g. Pajak Parkir.

(3) Ketentuan tentang objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis pajak kabupaten Kota selain yang ditetapkan dalam ayat (2) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bersifat pajak dan bukan Retribusi;
- b. objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- c. objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
- d. objek pajak bukan merupakan objek pajak Propinsi dan/atau objek pajak Pusat;
- e. potensinya memadai;
- f. tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
- g. memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
- h. menjaga kelestarian lingkungan.

(5) dihapus.

(6) dihapus."

3. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 2A dan Pasal 2B, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2A

(1) Hasil penerimaan pajak Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- b. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen);
- c. Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 70% (tujuh puluh persen).

(2) Hasil penerimaan pajak Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) diperuntukkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) bagi Desa di wilayah Daerah Kabupaten yang bersangkutan.

(3) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/Kota.

(4) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Desa.

(5) Penggunaan bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sepenuhnya oleh Daerah Kabupaten/Kota."

"Pasal 2B

(1) Dalam hal hasil penerimaan pajak Kabupaten/Kota dalam suatu Propinsi terkonsentrasi pada sejumlah kecil Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota dalam propinsi yang bersangkutan.

(2) Dalam hal objek pajak Kabupaten/Kota dalam satu Propinsi yang bersifat lintas Daerah Kabupaten/Kota, Gubernur berwenang untuk merealokasikan hasil penerimaan pajak tersebut kepada Daerah Kabupaten/Kota yang terkait.

(3) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur atas dasar kesepakatan yang dicapai antar Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan ."

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:



"Pasal 3

- (1) Tarif jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan paling tinggi sebesar:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen);
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen);
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen);
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen);
  - e. Pajak Hotel 10% (sepuluh persen);
  - f. Pajak Restoran 10% (sepuluh persen);
  - g. Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen);
  - h. Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen);
  - i. Pajak Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen);
  - j. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen);
  - k. Pajak Parkir 20% (dua puluh persen).
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Besarnya pokok pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak."
5. Ketentuan Pasal 4 diubah dengan menambah 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Pajak tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Pajak sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :
- a. nama, objek, dan subjek pajak;
  - b. dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
  - c. wilayah pemungutan;
  - d. masa pajak;
  - e. penetapan;
  - f. tata cara pembayaran dan penagihan;
  - g. kedaluwarsa;
  - h. sanksi administrasi; dan
  - i. tanggal mulai berlakunya.

- (4) Peraturan Daerah tentang Pajak dapat mengatur ketentuan mengenai :
- a. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan/atau sanksinya;
  - b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa;
  - c. asas timbal balik.
- (5) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."
6. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
7. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5A

- (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
  - (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
  - (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama I (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
  - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
8. Ketentuan Pasal 18 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 18

- (1) Objek Retribusi terdiri dari:
  - a. Jasa Umum;
  - b. Jasa Usaha;
  - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi dibagi atas tiga golongan:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (3) Jenis jenis Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. Retribusi Jasa Umum:
    1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi

Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;

2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar Retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut layak untuk dikenakan Retribusi;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang di miliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.
- (4) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam ayat (3) sesuai dengan kewenangan otonominya dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
- (5) Hasil penerimaan jenis Retribusi tertentu Daerah Kabupaten sebagian diperuntukkan kepada Desa.
- (6) Bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek keterlibatan Desa dalam penyediaan layanan tersebut."
9. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

- a. untuk Retribusi Jasa Umum berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan

masyarakat, dan aspek keadilan;

b. untuk Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

c. untuk Retribusi Perizinan Tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan."

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (5) dan ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24

(1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.

(3) Peraturan Daerah tentang Retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai :

a. nama, objek, dan subjek Retribusi;

b. golongan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);

c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;

d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;

e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;

f. wilayah pemungutan;

g. tata cara pemungutan;

h. sanksi administrasi;

i. tata cara penagihan; dan

j. tanggal mulai berlakunya.

(4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai :

a. masa Retribusi;

b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya;

c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.

(5) Peraturan Daerah untuk jenis-jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah."

11. Ketentuan Pasal 25 dihapus.

12. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25A

(1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

- (2) Dalam hal Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah dimaksud.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya Peraturan Daerah dimaksud.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."
13. Ketentuan Pasal 36 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 2a, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 36

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
  - b. Pejabat dan tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuknya.
- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut."
14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 42

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku."

Pasal II

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku semua Peraturan Daerah tentang Pajak dan Peraturan Daerah tentang Retribusi yang telah 4 diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebelum berlakunya undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan tersebut.

Pasal III

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 20 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
tt.

ABDURRAHMAN WAHID


Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Desember 2000

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
tt.

DJOHAN EFFENDI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 246**





**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
- e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan



akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**dan**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**

**PAJAK**

**Bagian Kesatu**

**Jenis Pajak**

**Pasal 2**

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;

- h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Objek dan Golongan Retribusi**

#### **Pasal 108**

- (1) Objek Retribusi adalah:
- a. Jasa Umum;
  - b. Jasa Usaha; dan
  - c. Perizinan Tertentu.



- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

## **Bagian Kedua**

### **Retribusi Jasa Umum**

#### **Pasal 109**

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

#### **Pasal 110**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
  - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
  - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - f. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
  - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
  - l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
  - m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
  - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.

#### **Pasal 111**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 112**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf b adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

### **Pasal 113**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf c adalah pelayanan:

- a. kartu tanda penduduk;
- b. kartu keterangan bertempat tinggal;
- c. kartu identitas kerja;
- d. kartu penduduk sementara;
- e. kartu identitas penduduk musiman;
- f. kartu keluarga; dan
- g. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

### **Pasal 114**

Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi:

- a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

**Pasal 115**

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 116**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf f adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 117**

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf g adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 118**

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf h adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

**Pasal 119**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf i adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 120**

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf j adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

**Pasal 121**

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf k adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/atau sarana pembuangan lainnya.

**Pasal 122**

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf l adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

**Pasal 123**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf m adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
  - c. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD; dan d. pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

**Pasal 124**

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf n adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

**Pasal 125**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

**Bagian Ketiga****Retribusi Jasa Usaha****Pasal 126**

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
- b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

**Pasal 127**

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

**Pasal 128**

- (1) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf a adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

**Pasal 129**

- (1) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf b adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 130**

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf c adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 131**

- (1) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan



usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 132**

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf e adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 133**

- (1) Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf f adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 134**

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf g adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 135**

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf h adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 136**

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 137**

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf j adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

**Pasal 138**

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 huruf k adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### **Pasal 139**

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

## **Bagian Keempat**

### **Retribusi Perizinan Tertentu**

### **Pasal 140**

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **Pasal 141**

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

**Pasal 142**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 143**

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

**Pasal 144**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 145**

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

**Pasal 146**

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

**Pasal 147**

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

**Pasal 148**

Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima****Jenis, Rincian Objek, dan Kriteria Retribusi****Pasal 149**

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) dan Pasal 141, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan Daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, untuk Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh Daerah masing-masing.
- (3) Rincian jenis objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

### **Pasal 150**

Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum:

1. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
2. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
3. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
4. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
7. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
  2. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sector swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu:
1. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
  2. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
  3. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keenam**

#### **Tata Cara Penghitungan Retribusi**

##### **Pasal 151**

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tariff Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut.

- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (6) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff Retribusi.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 152**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

##### **Pasal 153**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.



**Pasal 154**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

**Pasal 155**

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VII****PENETAPAN DAN MUATAN YANG DIATUR****DALAM PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI****Pasal 156**

- (1) Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
- (3) Peraturan Daerah tentang Retribusi paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:
  - a. nama, objek, dan Subjek Retribusi;
  - b. golongan Retribusi;

- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan;
  - d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi;
  - e. struktur dan besarnya tarif Retribusi;
  - f. wilayah pemungutan;
  - g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
  - h. sanksi administratif;
  - i. penagihan;
  - j. penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa; dan
  - k. tanggal mulai berlakunya.
- (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi dapat juga mengatur ketentuan mengenai:
- a. Masa Retribusi;
  - b. pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya; dan/atau
  - c. tata cara penghapusan piutang Retribusi yang kedaluwarsa.
- (5) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (6) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (7) Peraturan Daerah untuk jenis Retribusi yang tergolong dalam Retribusi Perizinan Tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyebarluasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB VIII**  
**PENGAWASAN DAN PEMBATALAN**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI**

**Pasal 157**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
- (3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau peraturan perundangundangan lain yang lebih tinggi.
- (4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
- (5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/walikota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

- (8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
- (9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat langsung ditetapkan.
- (10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat diperbaiki oleh gubernur, bupati/walikota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.

#### **Pasal 158**

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh gubernur/bupati/walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi, Menteri Keuangan merekomendasikan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Penyampaian rekomendasi pembatalan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan rekomendasi pembatalan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri mengajukan permohonan pembatalan Peraturan Daerah dimaksud kepada Presiden.
- (5) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut Peraturan Daerah dimaksud.

- (7) Jika provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (8) Jika keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (9) Jika Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

#### **Pasal 159**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 158 ayat (1) dan ayat (6) oleh Daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi.
- (2) Tata cara pelaksanaan penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil atau restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

### **BAB IX**

#### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 160**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 161**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Keberatan**

#### **Pasal 162**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

## **Pasal 163**

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **Pasal 164**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**  
**NOMOR 4 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI JASA UMUM**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, perlu meningkatkan kapasitas kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum perlu diganti;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1950);



2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Meteorologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dst.....

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**dan**

**BUPATI JEMBER**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
4. Bupati adalah Bupati Jember.
5. Pejabat yang ditunjuk pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Jember.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Pemerintah Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan dan membayar seluruh Pemerintah Kabupaten Jember.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada aparat pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan aparat penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah.
13. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada aparat pemungut pajak daerah dan instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
119. Tempat Parkir Umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
120. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten, dan khusus disediakan untuk pedagang.
121. Pasar adalah bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki /dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.
122. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten.
123. Kios adalah bangunan semi permanen di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
124. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
125. Pelataran adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang

dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.

126. Kelas Pasar adalah klasifikasi Pasar mempunyai criteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan sistem arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah.
127. Jasa Keramaian Pasar adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta toko/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan.
128. Pasar Insidental adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten pada acara-acara tertentu.
129. Pedagang adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba
130. Pedagang tidak tetap adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran, jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas :

- a. retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil ;
- d. retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. retribusi Pelayanan Pasar;
- g. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- j. retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- k. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Obyek dan Subjek Retribusi

##### Pasal 64

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang

##### Pasal 65

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

##### Pasal 66

Subjek retribusi pelayanan pasar adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 67

(1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar yang digunakan.



(2) Klasifikasi berdasarkan Letak Tempat Usaha (LTU) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri dari :

- a. LTU 1 yaitu toko/kios yang menghadap ke luar;
- b. LTU 2 yaitu toko/kios yang menghadap ke dalam;
- c. LTU 3 yaitu toko/kios, bedak tertutup;
- d. LTU 4 yaitu los terbuka didalam pasar; dan
- e. LTU 5 yaitu di dalam halaman pasar.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 68

Prinsip penetapan tarif retribusi pelayanan pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha dan klasifikasi tempat usaha serta waktu.

### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 69

Struktur dan besarnya tarif untuk pasar umum ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini, sedangkan untuk pasar hewan ditetapkan bahwa setiap transaksi jual beli ternak di areal pasar hewan dikenakan biaya administrasi sebesar 1,5 % (satu koma lima per seratus) dari nilai transaksi.

#### Bagian Kelima

#### Tata Cara Penghitungan Retribusi

#### Pasal 70

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif Retribusi.

#### Bagian Keenam

#### Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

#### Pasal 71

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pelayanan diberikan.

#### Pasal 72

Retribusi terutang terjadi pada saat pelayanan diberikan atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XXIII****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 139

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 140

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soebandi Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 5 ) ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perijinan Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2002 Nomor 11 ) ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 10 Tahun 2003 tentang Retribusi Kebersihan di Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 2 Seri C ) ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balung (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2003 Nomor 3 Seri C ) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 63 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 8 ) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 13 ) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Akta-Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 16 ) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun 2006 tentang Tarif Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2006 Nomor 17 ) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir Kendaraan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 12 ), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 141

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal 3 Agustus 2011

**Pj. BUPATI JEMBER,**

**Z A R K A S I**

**Diundangkan di Jember**

**pada tanggal 10 Agustus 2011**

**SEKRETARIS KABUPATEN,**

**SUGIARTO, SH**

**Pembina Utama Muda**

**NIP. 19580609 198603 1 013**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 4**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR 4 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

## A. UMUM

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka retribusi daerah, khususnya retribusi jasa umum merupakan sumber Pendapatan Daerah dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka menata kembali retribusi dan untuk lebih memberikan dukungan pada pembiayaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu mengatur retribusi jasa umum yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan peraturan daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12


Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21


Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.





Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.


Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33



Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas


Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42



Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas


Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51



Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58


Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas



Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67


Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.



Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.


Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79



Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup jelas.


Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88



Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.


Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97





Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Pelaksanaan Pelayanan Pengolahan Limbah Cair dapat dilaksanakan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku, yaitu Laboratorium sudah bersertifikat, petugasnya juga sudah bersertifikat dan ada kelembagaan yang menangani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110


Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.



Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan

Adalah dinas /badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya

melaksanakan pemungutan Retribusi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.


Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136



Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2011 NOMOR 4**

